

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI SATON WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  
DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Kubbatul Arifin**

NIM: 083 131 017

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI *SATON WETON* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  
DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**Kubbatul Arifin**  
NIM: 083 131 017

Disetujui Pembimbing

14/2015  
10



**MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19750702 199803 2 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI SATON WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  
DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2019


Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris




Abdul Jabar, M.H  
NIP. 197109242014111001



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy  
NUP. 201708169

Anggota :

1. Dr. Pujiono, M.Ag
2. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.i  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT.\*

---

\* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 862.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Aba dan ummi tercinta, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a yang tak pernah putus. Semoga saya bisa membalas semua jasa-jasa beliau.
2. Istri dan anak saya Muhammad Ajmail AlFatih yang selalu memberikan semangat dukungan tiada henti



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu
3. Bapak Slamet Hariyanto selaku Kepala Desa Tegalmojo beserta perangkat desa lainnya termasuk bapak Sajuli, Bapak Su'ud, Bapak Babun, Bapak Hisam, dan juga Bapak Sanimun yang telah mengizinkan dan memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. dan Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. selaku dosen wali peneliti yang selalu aktif dalam memberikan arahan pada peneliti terkait indeks prestasi selama menempuh pendidikan di IAIN Jember dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
6. Kepada Keluarga : Bapak Djumadi Tercinta, Ibu Supi'ah dan Ibu Yunanik tersayang, Lek Mad tersayang dan segenap saudara Adek Muhammad Rizal Azhari dan Adek Galang Prabowo yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materiil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan kelas H1 AS, Nuna Lila, Edi, Halim, Iwan, Anshori, dan mbak husnul, mbak hunainah, mbak vindy, Elsa. Kepada teman kontrakan yang serba kocak, El, Afif, Lady, Sumiati, Rifa, Luluk.

Akhirnya, mudah-mudahan segala perbuatan baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 03 Agustus 2017

**Kubbatul Arifin**  
NIM: 083 131 017

## ABSTRAK

**Kubbtul Arifin, 2019.** *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.*

Masyarakat selain memiliki agama, mereka juga memiliki adat. Kedua aspek tersebut sudah membudaya dalam kehidupan mereka, agama yang menyangkut semua aspek kehidupan pada masyarakat tertentu dapat diketahui dengan unsur adat yang mereka ikuti. Seperti halnya dalam tradisi *saton weton* yang ada di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Tujuannya untuk mendapatkan pasangan yang tepat dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tradisi *saton weton* merupakan sebuah tradisi perhitungan nama dan tanggal lahir dari kedua calon pengantin yang akan dinikahkan dengan mendatangi para tokoh atau kyai yang dipercaya dapat *mensaton*.

Fokus permasalahan adalah: 1. Bagaimana sejarah perkembangan *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?, 2. Bagaimana masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?, 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan sejarah perkembangan *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, 2. Mendeskripsikan persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, 3. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah: Kepala Desa Curah Jeru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan juga Pelaku tradisi *saton weton*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumenter. Adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

Dari penelitian dan pengolahan data yang diperoleh bahwa: 1) Sejarah perkembangan tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan adalah tradisi *saton weton* merupakan cerita sesepuh yang mempopulerkan tradisi *saton* ini adalah Sunan Kali Jogo. 2) Persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan adalah tradisi *saton* ini sangat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menentukan hari pernikahan yang baik. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* ialah jika dijadikan sebagai motivasi dan acuan dalam berhati-hati dalam memilih pasangan dan hanya menjalankan adat tradisi yang ada maka diperbolehkan.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                      | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                                       | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                      | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                     | 5           |
| E. Definisi Istilah .....                                       | 7           |
| F. Sistematika Pembahasan .....                                 | 9           |
| <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>                             | <b>11</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                   | 11          |
| B. Kajian Teori .....   | 14          |
| 1. Kerangka Teoritik Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi ..... | 14          |
| 2. Kerangka Teoritik Tentang Saton Weton .....                  | 26          |
| 3. Kerangka Teoritik Tentang Pernikahan .....                   | 40          |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>                         | <b>61</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan .....                        | 61          |
| B. Lokasi Penelitian .....                                      | 61          |
| C. Subjek Penelitian .....                                      | 62          |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                | 63          |
| E. Analisis Data .....  | 68          |
| F. Keabsahan Data.....  | 69          |

|  |            |
|--|------------|
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                      | 71         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b> | <b>73</b>  |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....                   | 73         |
| 1. Keadaan Geografis Desa Curah Jeru.....            | 73         |
| 2. Kondisi Pendidikan .....                          | 74         |
| 3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban .....             | 75         |
| 4. Agama .....                                       | 75         |
| 5. Kondisi Pemerintahan .....                        | 75         |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....                 | 77         |
| C. Pembahasan Temuan.....                            | 95         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                            | <b>101</b> |
| A. Kesimpulan .....                                  | 101        |
| B. Saran-saran .....                                 | 102        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>103</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                      |            |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang mulia dan juga sempurna telah menyebar luas melalui Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu Allah SWT dan hukum-hukum yang mengatur semua tentang kehidupan manusia di bumi agar sesuai dengan syariat Agama, kehidupan manusia yang diatur oleh syariat Agama Islam adalah pernikahan. Pernikahan dalam Agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni menanti lahirnya generasi baru yaitu keturunan.

Pernikahan merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, yang menjalankannya adalah sarana ibadah dengan mengikuti sunnah Rasul. Sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja menginginkan suatu pernikahan. Motivasinya bermacam-macam dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang, sehingga bisa diperoleh kebahagiaan yang diinginkan.<sup>1</sup> Menikah merupakan benteng utama di dalam menjaga kemuliaan diri terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan maksiat.

Tujuan yang terkandung dalam pernikahan adalah demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selaras dengan tujuan tersebut, Islam juga menjelaskan tujuan dijadikannya pria dan wanita adalah untuk berpasang-pasangan serta menciptakan kasih

---

<sup>1</sup> Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2011), 34.

sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

KHI pasal 2 menyatakan “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholdlo* untuk mentati perintah Allah untuk melaksanakannya merupakan ibadah.” Menurut definisi lain yang ambil dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Islam mengatur perihal rukun dengan adanya *shighat* (akad), adanya wali dari pihak perempuan dan adanya dua orang saksi. Sedangkan syarat-syarat pernikahan menurut Islam adalah wali, yang menikahkan adalah wali yang menurut susunan dan memiliki sifat atau kriteria yang diatur oleh Islam.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, . 245.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung : CV Aulia 2011), 2.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107-109.

Pada umumnya di masyarakat dalam melangsungkan suatu pernikahan diiringi dengan tradisi-tradisi yang menyertainya. Khususnya masyarakat Jawa yang erat sekali dengan budaya *kejawen* yang diturunkan ke anak cucunya oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang. Weton sebagai ilmu ramal atau rujukan merupakan kearifan lokal yang hampir ada dalam setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Budaya yang diturunkan secara turun temurun terangkum dalam suatu kitab Primbon. Primbon adalah sekumpulan kearifan lokal supaya seorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun primbon menjadi pedoman sebagian masyarakat untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu atau *ngelmu* dalam primbon Jawa ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi, dan berguna sepanjang masa.<sup>5</sup>

Weton adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai.<sup>6</sup> Misalkan perhitungan hari kelahiran seorang calon pengantin dalam menentukan rezeki dan hari baik dalam menghelat hajatan pernikahan, tujuannya untuk mencari keselamatan “supaya slamet”. Walaupun zaman modern dan teknologi berkembang pesat tradisi Weton masih terus digunakan. Misalnya di masyarakat Desa Curah Jeru yang masih sangat kental dengan adat istiadat *saton weton* sebagai pedoman dalam mencari petunjuk hari baik dalam acara pernikahan, mendirikan rumah, mendirikan usaha, khitanan, dan upacara-upacara adat yang lain.

---

<sup>5</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Jakarta: Narasi, 2009), 1.

<sup>6</sup> Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7.

*Saton weton* dimaksudkan sebagai perhitungan ramalan nasib masa depan untuk kedua mempelai agar jatuh kepada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun apabila jatuh kepada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selamat dunia akhirat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menjadi inti dari sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bisa disebut juga sebagai rumusan masalah. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti ini adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

---

<sup>7</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 37.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari apa yang diusahakan untuk memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian seharusnya dirumuskan dengan jelas, singkat, operasional dan mengacu pada perumusan masalah. Adapun tujuan dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan sejarah perkembangan *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
2. Mendeskripsikan persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
3. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharap dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian dalam bidang sosial, khususnya tradisi *saton weton* yang ada di Desa Curah Jeru.
- b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang tradisi *saton weton* yang ada di Desa Curah Jeru.
- c. Sebagai refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa siapa saja yang ingin mengetahui tentang tradisi *saton weton* yang ada di Desa Curah Jeru.

## 2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran terhadap tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan wawasan kepada peneliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

### b. Bagi Masyarakat Desa Curah Jeru

Memberikan sumbangsi pengetahuan dan juga wawasan terhadap masyarakat Desa Curah Jeru dan warga sekitarnya terkait tradisi *saton weton* menurut hukum Islam.

### c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi lembaga IAIN Jember maupun Mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi

*saton weton* atau kajian lainnya yang berhubungan dengan masalah pernikahan.

## E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam penelitian. Definisi-definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Secara etimologi berarti menengok, memeriksa, dan mengamati atas suatu gejala tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan adalah memeriksa dan mengamati penggunaan *saton weton* sebagai pedoman dalam melangsungkan pernikahan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan dan penyelesaian suatu masalah. Secara terminologis hukum Islam didefinisikan oleh para ahli dibidang ilmu fiqh (*ushuliyyun*) adalah:

أَلْحُكْمُ فِي اصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya: “Hukum dalam istilah ahli *ushul fiqh* adalah *khitab* (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dikenai hukum), berupa *iqtidha* (tuntutan), atau *takhyir* (pilihan), atau *al-wadh’i* (hukum berdasarkan sebab, syarat, atau penghalang).”<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 7-8.

Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah studi analisis dengan menggunakan istimbath hukum yang berlandaskan pada kaedah ushuliyah dan kaedah fiqhiyah.

## 2. Tradisi *Saton Weton*

Tradisi artinya suatu aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat. Dalam Ensiklopedia Islam adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>9</sup>

Kata *Saton* berasal dari bahasa Madura yang artinya ramalan atau perhitungan. Sedangkan *weton* berarti syara' atau patokan.<sup>10</sup> Artinya penggunaan tradisi *saton weton* yang dimaksud oleh peneliti ini adalah suatu rangkaian kegiatan perhitungan yang dilakukan sesepuh atau yang ahli dalam bidangnya sebagai petuah-petuah.

## 3. Pernikahan

Pernikahan atau nama lainnya perkawinan menurut KHI, Perkawinan adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya yang merupakan ibadah. Sedangkan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pri

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam Jilid* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

<sup>10</sup> Elha Santoso, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua), 446.

cengan seorang wanita suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulannya dari pengertian diatas pernikahan adalah menjalankan perintah Allah SWT dalam suatu ikatan pernikahan lahir batin seorang laki-laki dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan ialah melihat suatu kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi dengan cara menghitung tentang nama dan tanggal lahir calon yang menjadi syarat yang digunakan dalam melangsung suatu hajatan pernikahan dan menentukan kecocokan jodoh yang berlandaskan pada kaedah ushuliyah dan kaedah fiqih. Serta untuk memperlihatkan ke halayak banyak bagaimana sisi hukum dari tradisi ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku” *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” tahun 2017 IAIN Jember dengan tujuan agar teknik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi syarat penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah. Dalam skripsi ini, sistematikan pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi ini nantinya akan terdiri dari 5 (lima) bab, yang diawali dengan halaman judul,

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan BAB I sampai dengan BAB V.

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* yang terjadi di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

BAB III membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian.

BAB IV berisi tentang penyajian dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tradisi *saton weton* yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa skripsi yang menjadi rujukan peneliti. Diantaranya adalah:

Mega Liawati, 2018, dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*Tradisi Petungan Weton Dalam Perkawinan Jawa Islam Tengger Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana konsep dan praktek *Petungan Weton* dalam perkawinan Jawa Islam Tengger di Desa Sukapura Kec Sukapura Kab. Probolinggo, *Kedua* Bagaimana *Petungan Weton* Dalam Perkawinan Jawa Islam Tengger di Desa Sukapura Kec Sukapura Kab. Probolinggo dalam perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Liawati adalah sama-sama meneliti tentang tradisi weton. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Desa Sukapura Kec Sukapura Kab. Probolinggo sedangkan peneliti di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian terdahulu tentang tradisi petungan weton dalam perkawinan Jawa Islam Tengger dalam perspektif hukum Islam, sedangkan fokus penelitian peneliti

---

<sup>11</sup> Mega Liawati. *Tradisi Petungan Weton Dalam Perkawinan Jawa Islam Tengger Dalam Perspektif Hukum Islam.* 2018. Skripsi Fakultas Syari’ah: Institut Agama Islam Negeri Jember.

pada skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan.

Beni Ashari, 2014, dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana persepsi masyarakat Desa Suci Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan, *kedua* apa latar belakang Masyarakat Desa Suci menggunakan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan, *ketiga* bagaimana konsekuensi yang ditimbulkannya dari penggunaan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan, *keempat* bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Beni Ashari adalah sama-sama meneliti tentang tradisi weton. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember sedangkan peneliti di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian terdahulu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penggunaan weton dino dan pasaran dalam perjodohan, sedangkan fokus penelitian peneliti pada skripsi

---

<sup>12</sup> Beni Ashari, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dino dan Pasaran dalam Perjodohan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, 2014. Skripsi Fakultas Syari’ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.

ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan.

Lutvi Yuniarti, 2017, dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tiba Rampas Dalam Pernikahan Jawa (Study Kasus Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo)*”. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana konsep dan praktek tradisi tiba rampas dalam pernikahan Jawa (Study Kasus Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo). *Kedua* bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tiba rampas dalam pernikahan Jawa (Study Kasus Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo).<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutvi Yuniarti adalah sama-sama meneliti tentang perhitungan pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo sedangkan peneliti di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian terdahulu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tiba rampas dalam pernikahan Jawa, sedangkan sedangkan fokus penelitian peneliti pada skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan.

---

<sup>13</sup> Lutvi Yuniarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tiba Rampas Dalam Pernikahan Jawa (Study Kasus Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo)*, 2017, Skripsi Fakultas Syari'ah: Institut Agama Islam Negeri Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Kerangka Teoritik Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saton*

#### *Weton*

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelassannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>15</sup> Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>16</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

<sup>16</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

<sup>17</sup> Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.

## 2. Kerangka teoritik tentang 'Urf

Pemberlakuan syaria'at oleh Allah SWT bagi manusia mempunyai orientasi yang luas, yakni mewujudkan kemaslahatan hidup baik secara perorangan, jasmani maupun rohani, di dunia maupun di akhirat.

KHI (syari'at) dalam penerapannya memanglah sesuai dengan sifat hukum Islam itu sendiri yang fleksibel dan elastis sesuai dengan dinamika, kultur dalam realitas sosial, dengan tetap berpijak pada aturan-aturan, sebagai landasan dalam penerapan yaitu teks (nash) baik Al-Qur'an maupun Hadits.

Hukum Islam (syari'ah) adalah aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum atau aturan syari'at Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

Oleh sebab itu hukum Islam (*syari'at*) merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup di dunia, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta mengatur hubungan manusia dengan manusia. Adapun dalil-dalil *syar'iyah* secara global meliputi:

- 1) Al-qur'an, Al-qur'an adalah kitab suci dari sumber hukum yang pertama karena merupakan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
- 2) Hadist, hadist adalah seluruh perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sumber hukum yang kedua.

- 3) Ijma', Ijma' menurut istilah ialah kesepakatan semua mujahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus
- 4) Qiyas, Qiyas menurut ulama' ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.
- 5) Al-istihsan, Al-istihsan menurut istilah adalah berpindahannya seorang mujahid dari hukum kuli (umum) kepada hukum pengecualian.
- 6) Al-maslahah al-mursalah, Al-maslahah al-mursalah ialah kesejahteraan umum
- 7) Al-'urf, Al-'urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatan dan hal yang meninggalkan sesuatu yang juga disebut sebagai adat
- 8) Al-istishab ialah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalul yang menunjukkan perubahan keadaan.
- 9) Syariat orang sebelum kita.
- 10) Mazhab sahabat.<sup>18</sup>

Secara umum, ada dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 17.

adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.<sup>19</sup>

'*Urf*' menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan atau meninggalkannya karena telah menjadi kebiasaan umum. '*Urf*' juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keadaan.<sup>20</sup> Adapun kaidah Ushul yang dipakai dalam mengkaji *urf* yaitu:

الْعَدَّةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan) dapat dijadikan pertimbangan hukum”<sup>21</sup>

#### 1) Macam-Macam '*Urf*'

Adapun macam-macam '*urf*' dibagi menjadi beberapa aspek

yaitu:

##### a) '*Urf*' Shahih

'*Urf*' sahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka yang akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya,

<sup>19</sup> Ensiklopedia Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 124.

tradisi mereka, bahwasannya seorang istri yang akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

b) *'Urf* Fasid

*'Urf* fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

Adapun tentang pemakaiannya, *'Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'I ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.

Di kalangan ulama pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul qadim*, sedang pendapat di Mesir disebut *qaul jadid*.

Adapun tentang pemakaiannya para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- (1) Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- (2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Disamping alasan-alasan diatas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

- (1) '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash-nash yang ada.
- (2) '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- (3) '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>22</sup>

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf*' hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku '*urf*'. yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2* ( Prenada Media Group: Jakarta, 2010), 162-163.

## 2) Penyerapan '*Urf*' Dalam Hukum Islam

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut telah terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian '*adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.<sup>23</sup> Berdasarkan hasil seleksi tersebut, '*adat* dapat dibagi kepada 3 kelompok sebagai berikut

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. '*Adat* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Misalnya selamatan Maulid nabi dengan membuat nasi tumpeng dan nasi kuning

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 287

2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

3) Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Misalnya berjudi, minum-minuman yang memabukkan. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh hukum Islam secara mutlak.

Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung. *'Adat atau 'urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'.<sup>24</sup>

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu :

1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat atau 'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 288.

Misalnya, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi ras agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.

- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.<sup>25</sup>

Misalnya kalau alat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi apabila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah

---

<sup>25</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 399.

ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan :

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَاظُ اِثْمًا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَّأَخِّرِ

Artinya: “*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.

4) *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>26</sup>

### 3) Syarat Pengamalan *'Urf*

Ulama' yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalan *'urf*

1) Adat itu bernilai maslahatan dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

3) Adat itu telah berlaku sebelum itu dan tidak adat yang datang kemudian.

4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

### 4) Kedudukan *'Urf* Menurut Sebagian Iman Sebagai Dalil Syara'

Pada umumnya *'urf* sudah memenuhi syarat diatas dapat

<sup>26</sup> Ibid, 400.

diterima secara prinsip golongan Hanafiyah yang menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas*, yang disebut istishan '*urf*'. Golongan Malikiyah menerima '*urf*' terutama '*urf*' penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah.<sup>27</sup> Ulama' Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal tidak menemukan ketentuannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Lebih lanjut soal tradisi, R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai *great tradition dan little tradition*. *Little tradition* adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 74-75.

mencangkup jumlah orang yang relatif sedikit. Sedangkan *Great tradition* adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (*taken for granted*) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya<sup>28</sup>.

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo, budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat<sup>29</sup>.

### 3. Kerangka Teoritik Tentang *Saton Weton*

---

<sup>28</sup> Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3.

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

### a. Pengertian *Saton Weton*<sup>30</sup>

Weton berarti syara' atau patokan.<sup>31</sup> Dalam tradisi perhitungan jawa weton biasanya menggunakan primbon atau kitab yang berisi ramalan. *Saton* merupakan bahasa Madura yang berarti ramalan atau perhitungan, sedangkan dalam tradisi Jawa penghitungan dari angka lahir atau weton biasanya menggunakan primbon (Kitab yang berisikan ramalan atas hari baik, hari naas dan sebagainya), menurut R. Gunasasmita dalam bukunya yang berjudul “Kitab Primbon Jawa Serbaguna” menjelaskan bahwa :

“Secara umum primbon merupakan sebuah gambaran mengenai baik dan buruknya sesuatu berdasarkan penghitungan jawa dan tanda-tanda yang menyertainya. Primbon dikenal sejak dahulu kala dalam kehidupan masyarakat jawa. Perhitungan dalam primbon tidak asal hitung, tetapi berdasarkan pengalaman sehari-hari nenek moyang zaman dahulu. Perhitungan dalam primbon menggunakan kalender jawa yang menggunakan perhitungan peredaran bulan. Setiap hari, hari pasaran, bulan, dan tahun memiliki perhitungan tersendiri. Perhitungan tersebut telah digunakan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin terjadi esok hari atau kemudian hari. Jika perhitungan primbon mengatakan akan terjadi hal-hal buruk maka alat tersebut bisa dijadikan alat kita untuk selalu waspada dan berhati-hati. Namun, jika dalam perhitungan primbon ada indikasi tentang hal baik maka hal tersebut tentunya akan menambah semangat dan motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari”.<sup>32</sup>

Inti dari penghitungan *weton* atau hari lahir yang kebanyakan di ambil dari kitab primbon tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai pedoman atau alat bantu dalam menentukan sesuatu, dan dalam

<sup>30</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Jakarta : Narasi, 2009), 52.

<sup>31</sup> Elha Santoso, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua), 446.

<sup>32</sup> Ibid, 52.

lingkup pernikahan dijadikan pedoman untuk mengetahui kecocokan diantara pria dan wanita, rejeki yang akan didapat serta kebahagiaan dalam rumah tangga.

#### b. Cara Menghitung *Saton Weton*

Dalam adat jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya.<sup>33</sup>

Tabel perhitungan (*Neptu*) hari dan hari pasar :

| No | Hari dan hari<br>Pasar | Nilai hari | Nilai hari<br>pasar | Jumlah |
|----|------------------------|------------|---------------------|--------|
| 1  | Minggu kliwon          | 5          | 8                   | 13     |
|    | Minggu legi            | 5          | 5                   | 10     |
|    | Minggu pahing          | 5          | 9                   | 14     |
|    | Minggu pon             | 5          | 7                   | 12     |
|    | Minggu wage            | 5          | 4                   | 9      |
| 2  | Senin kliwon           | 4          | 8                   | 12     |
|    | Senin legi             | 4          | 5                   | 9      |
|    | Senin pahing           | 4          | 9                   | 13     |
|    | Senin pon              | 4          | 7                   | 11     |
|    | Senin wage             | 4          | 4                   | 8      |
| 3  | Selasa kliwon          | 3          | 8                   | 11     |

<sup>33</sup> Ibid, 1.

|   |               |   |   |    |
|---|---------------|---|---|----|
|   | Selasa legi   | 3 | 5 | 8  |
|   | Selasa pahing | 3 | 9 | 12 |
|   | Selasa pon    | 3 | 7 | 10 |
|   | Selasa wage   | 3 | 4 | 7  |
| 4 | Rabu kliwon   | 7 | 8 | 15 |
|   | Rabu legi     | 7 | 5 | 12 |
|   | Rabu pahing   | 7 | 9 | 16 |
|   | Rabu pon      | 7 | 7 | 14 |
|   | Rabu wage     | 7 | 4 | 11 |
| 5 | Kamis kliwon  | 8 | 8 | 16 |
|   | Kamis legi    | 8 | 5 | 13 |
|   | Kamis pahing  | 8 | 9 | 17 |
|   | Kamis pon     | 8 | 7 | 15 |
|   | Kamis wage    | 8 | 4 | 12 |
| 6 | Jum'at kliwon | 6 | 8 | 14 |
|   | Jum'at legi   | 6 | 5 | 11 |
|   | Jum'at pahing | 6 | 9 | 15 |
|   | Jum'at pon    | 6 | 7 | 13 |
|   | Jum'at wage   | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Sabtu kliwon  | 9 | 8 | 17 |
|   | Sabtu legi    | 9 | 5 | 14 |
|   | Sabtu pahing  | 9 | 9 | 18 |
|   | Sabtu pon     | 9 | 7 | 16 |

|  |            |   |   |    |
|--|------------|---|---|----|
|  | Sabtu wage | 9 | 4 | 13 |
|--|------------|---|---|----|

Cara perhitungannya adalah nilai hari dan hari pasar dijumlahkan. Setelah dijumlahkan kemudian hasil penjumlahan tersebut dikurangi 9 dan dicatat sisa hasil perhitungan tersebut<sup>34</sup> Bila tidak ada sisa pengurangan maka dianggap sisanya adalah 9. Contoh: Singadimedja lahir Senin Kliwon berarti ( $4+8=12$ ) kemudian 12 tadi dikurangi 9, hasilnya 3. Rara wulansari lahir hari selasa Pon berarti ( $3+7=10$ ), kemudian 10 tadi dikurangi 9 dan hasilnya sisa 1. Berarti antara Singadimedja dan Rara Wulansari dalam perhitungannya memiliki nilai masing-masing 3 dan 1. Berarti dalam kehidupan rumah tangga mereka diperkirakan akan kuat, tetapi jauh rezekinya. Adapun bila hasil perhitungan calon mempelai memiliki sisa:

- 1) 1 dengan 1 maka rumah tangganya akan berjalan baik, bahagia, dan saling mencintai.
- 2) 1 dengan 2 maka rumah tangganya akan tentram dan baik-baik saja.
- 3) 1 dengan 3 maka rumah tangganya kuat, tetapi rezekinya jauh.<sup>35</sup>
- 4) 1 dengan 4 maka rumah tangganya tidak tentram dan mengalami banyak celaka.
- 5) 1 dengan 5 maka rumah tangganya tidak langgeng dan akan bercerai.

---

<sup>34</sup> Ibid, 52.

<sup>35</sup> Ibid., 1.

- 6) 1 dengan 6 maka rumah tangganya akan banyak mengalami kesulitan hidup.
- 7) 1 dengan 7 maka rumah tangganya akan memiliki musuh yang cukup banyak.
- 8) 1 dengan 8 maka rumah tangganya cenderung akan mengalami hidup sengsara.
- 9) 1 dengan 9 maka rumah tangganya menjadi tempat berlindung dan menaungi.
- 10) 2 dengan 2 maka rumah tangganya mendapat keselamatan dan rezeki melimpah.
- 11) 2 dengan 3 maka salah satunya akan meninggal terlebih dahulu.
- 12) 2 dengan 4 maka rumah tangganya akan mengalami berbagai macam godaan
- 13) 2 dengan 5 maka rumah tangganya banyak mengalami mara bahaya.
- 14) 2 dengan 6 maka rumah tangganya cepat menjadi kaya.
- 15) 2 dengan 7 maka banyak anak yang meninggal.
- 16) 2 dengan 8 maka rumah tangganya kecukupan dan murah rezeki.
- 17) 2 dengan 9 maka rumah tangganya memiliki banyak rezeki.
- 18) 3 dengan 3 maka rumah tangganya melarat dalam hidupnya.
- 19) 3 dengan 4 maka rumah tangganya akan banyak mendapat celaka.

- 20) 3 dengan 5 maka perceraian dalam rumah tangganya akan terjadi dengan cepat.<sup>36</sup>
- 21) 3 dengan 6 maka rumah tangganya akan mendapat banyak anugerah.
- 22) 3 dengan 7 maka rumah tangganya mendapat celaka dan bahaya.
- 23) 3 dengan 8 maka salah satunya dahulu meninggal.
- 24) 3 dengan 9 maka rumah tangganya memiliki banyak rezeki.
- 25) 4 dengan 4 maka rumah tangganya sering dirundung sakit.
- 26) 4 dengan 5 maka rumah tangganya akan diselimuti banyak godaan.
- 27) 4 dengan 6 maka rumah tangganya akan banyak rezeki mengalir.
- 28) 4 dengan 7 maka rumah tangganya akan hidup miskin dan melarat.
- 29) 4 dengan 8 maka rumah tangganya cenderung mengalami berbagai macam rintangan.
- 30) 4 dengan 9 maka salah satu akan mengalami kekalahan.
- 31) 5 dengan 5 maka rumah tangganya akan mendapat keberuntungan tiada henti.
- 32) 5 dengan 6 maka rumah tangganya mudah dalam mencari rezeki.
- 33) 5 dengan 7 maka rumah tangganya sumber penghidupan sehari-hari akan selalu ada.
- 34) 5 dengan 8 maka rumah tangganya menghadapi bahaya dan rintangan.

---

<sup>36</sup> Ibid., 1.

- 35) 5 dengan 9 maka rumah tangganya banyak mendapat rezeki
- 36) 6 dengan 6 maka rumah tangganya mengalami banyak celaka.
- 37) 6 dengan 7 maka rumah tangganya hidup rukun dan damai.
- 38) 6 dengan 8 maka rumah tangganya memiliki banyak musuh.
- 39) 6 dengan 9 maka rumah tangganya mengalami kesengsaraan hidup.<sup>37</sup>
- 40) 7 dengan 7 maka isteri lebih dominan.
- 41) 7 dengan 8 maka rumah tangganya mendapat celaka karena dirinya sendiri.
- 42) 7 dengan 9 maka rumah tangganya akan kekal abadi.<sup>38</sup>
- 43) 8 dengan 8 maka rumah tangganya menyenangkan dan disukai orang lain.
- 44) 8 dengan 9 maka rumah tangganya akan sulit mendapat rezeki.
- 45) 9 dengan 9 maka rumah tangganya akan sulit mendapat rezeki.

Contoh di atas merupakan salah satu contoh perhitungan Jawa (*weton*) yang menjadi pedoman masyarakat untuk penentuan dalam pernikahan dan masih banyak lagi tata cara perhitungan-perhitungan yang dipelopori oleh pemikir Jawa. Dalam dunia kejawen salah satu tokoh yang terkenal adalah Pangeran Jayabaya yang merupakan raja dari kerajaan Kediri yang terkenal dengan karangannya “ Jangka

---

<sup>37</sup> Ibid., 1.

<sup>38</sup> Ibid., 2.

Jayabaya”, yang akan dijelaskan nantinya lebih lanjut pada penelitian ini.<sup>39</sup>

### c. Fungsi *Saton Weton* dalam Pernikahan.

Dalam adat Jawa dikenal adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan atau memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Di antara banyaknya fungsi weton sebagai pedoman pernikahan adalah sebagai berikut :

#### 1) Prediksi pernikahan menurut hari kelahiran.

Disamping ada pernikahan, di Jawa juga dikenal adanya perhitungan untuk suami istri berdasarkan kelahiran. Cara perhitungannya cukup sederhana sebab cukup mengetahui hari lahir suami dan hari lahir istri.<sup>40</sup>

#### 2) Perhitungan suami isteri berdasarkan penjumlahan hari dan hari pasaran dengan pembagi 4.

Penghitungan ini adalah dengan cara menjumlahkan hari lahir dan nilai pasaran laki-laki dan perempuan. Contohnya : Sutarto lahir pada hari minggu *kliwon* dengan sekar arum yang lahir pada hari kamis *pon*. Maka penghitungannya adalah  $(5+8+8+7=28)$  kemudian jumlah tersebut dibagi 4. Dari hasil pembagian tersebut tidak terdapat sisa maka dianggap sisanya 4.

<sup>39</sup> Ibid., 3.

<sup>40</sup> Ibid., 60.

Jadi, sutarto dan sekar arum termasuk pasangan punggel, berarti salah satunya akan meninggal.

- 1) Perhitungan suami isteri berdasarkan penjumlahan hari dan hari pasaran dengan pembagi 5.

Perhitungan lain yang dikenal oleh masyarakat jawa adalah peritungan hari lahir dan hari pasar suami isteri dengan pembagi 5. Jadi, dalam perhitungan ini ada 5 macam kategori yang berlainan.<sup>41</sup>

- a) Sri ( jika perhitungan sisa 1 ), dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak rezeki yang berlimpah.
- b) Dana ( jika perhitungan sisa 2 ), dalam kehidupan rumah tangganya akan kaya.
- c) Lara ( jika perhitungan sisa 3 ), maka kehidupan rumah tangganya akan mendapat halangan berupa penyakit.<sup>42</sup>
- d) Pati ( jika perhitungan sisa 4 ), maka kehidupan rumah tangganya, salah satunya akan meninggal.
- e) Lungguh ( jika perhitungan sisa 5 ), dalam kehidupan rumah tangganya akan kokoh dan selamat.

Ketentuan perhitungan hari kelahiran dan hari pasar suami isteri di jumlahkan kemudian dibagi 5. Sisa pembagian itu yang menunjukkan kategori tertentu, tetapi jika dalam pembagian tidak memiliki sisa maka dianggap 5.

---

<sup>41</sup> Ibid, 61.

<sup>42</sup> Ibid, 61.

Contoh: Albert Poniman yang lahir senin *kliwon* menikah dengan Magdalena yang lahir Jum'at *legi*. Maka penghitungannya adalah  $(4+8+6+5=23)$  kemudian dibagi 5 hasilnya 3. Jadi, Albert Poniman dan Magdalena menurut penghitungan ini termasuk pasangan *lara*. Yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya akan mendapat halangan berupa penyakit.

2) Bulan baik dan tidak baik untuk hajat nikah.

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa juga dikenal adanya bulan yang dianggap baik dan tidak baik untuk melakukan suatu hajat, khususnya hajat nikah. Perlu diketahui bahwa bulan Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan hari besar seperti hari raya Idul Fitri. Jika terdapat Selasa Kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan. Jika bulan tersebut terdapat Jum'at Kliwon maka juga sangat baik untuk melakukan hajat. Akan tetapi, jika pada bulan-bulan itu tidak terdapat hari Selasa Kliwon maka Jumadil akhir, Rajab, Ruwah, dan hari besar termasuk hari jelek untuk hajatan. Jikalau sangat terpaksa maka hajat bisa dilaksanakan pada bulan pengganti, seperti bulan Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, ataupun bulan Syawal. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan-bulan pengganti itu terdapat hari Selasa kliwon atau hari Jum'at kliwon.

a) Aneka hidangan selamatan pengantin.

Dalam setiap melaksanakan kegiatan, biasanya terdapat selamatan. Selamatan disini bertujuan untuk menolak bala' dan mengharap keselamatan sehingga hajat yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. Demikian pula dalam melaksakan hajat pernikahan juga dikenal adanya acara selamatan. Dalam selamatan juga terdapat makanan yang disajikan untuk persembahan. Adapun jenis-jenis makanan itu, antara lain : nasi dan tumpeng, bubur, makan kecil (seperti kue apem, ketan, kolak, ketan kuning dan lain sebagainya).<sup>43</sup>

b) Sesorahan

Sesorahan adalah pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Pemberian ini dilakukan berdasarkan kemampuan, tetapi ada standart tertentu yang biasanya dilakukan. Jadi, bisa dikatakan bahwa seserahan juga diibaratkan sebagai keseriusan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Sesorahan ini dilakukan 2 atau 3 hari menjelang acara akad nikah. Secara umum pemberian itu berupa dua ekor kerbau dan sepasang angsa dan sepasang ayam.<sup>16</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, 68.

c) Siraman

Siraman merupakan ritual memandikan kedua calon pengantin. Maksud dari ini adalah untuk membersihkan dari noda dan dosa serta sifat buruk yang harus dilebur sebelum acara inti.

d) Sanggan pengantin

Tidak hanya dalam pernikahan adat Jawa, dalam pernikahan adat Madura juga menggunakan adat di dalamnya yaitu dikenal adanya malam medodareni, yakni malam berjaga-jaga dan berkumpul saat menunggu. Biasa dilakukan sehari sebelum acara dimulai, pada malam medodareni biasanya orang duduk-duduk sambil ngobrol dan mempersiapkan sesuatu untuk esok harinya.

e) Sanggan pengantin.

Sanggan pengantin merupakan merupakan sesuatu yang harus dibawa pengantin laki-laki untuk pihak perempuan dan biasanya sanggan pengantin ini dipasrahkan pada ibu dari pengantin perempuan yang harus dibawa oleh pengantin laki lakinya, diantaranya pisang raja yang sudah masak dan harus lengkap buahnya, sirih ayu, kambing telon, cermin, sisir, suri, kemenyan serempat kati. Minyak sendul langit dalam kotak, dua buah asam kunyit, dua buah tunas kelapa dan uang secukupnya.

f) Akad nikah

Setelah malam midoderina maka keesokan harinya yang ditunggu-tunggu, yaitu hari akad nikah. Prosesi ini adalah yang paling sakral sebab akad nikah merupakan puncak dari seluruh rangkaian ritual ritual yang dilaksanakan sebelumnya, acara akad nikah ini juga memiliki tata cara tersendiri. Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Calon pengantin laki laki memakai kain sarung ( kampuh) dengan mahkota sebagai penutup kepala atau bisa juga menggunakan ikat kepala.
- (2) Kursi duduk pengantin laki laki berhadapan dengan penghulu. Penghulu menghadap ke timur di bagian acara. Kerabat mengelilingi kedua calon pengantin, para saksi duduk di sebagian selatan menghadap pengantin, dan wali nikah menghadap barat daya.
- (3) Maskawin berupa perak beratnya 1 tail. Untuk zaman sekarang bisa di sesuaikan dengan kemampuannya.
- (4) Setelah selesai akad nikah maka kedua pengantin mengadakan sembahti pada kedua belah pihak kedua orang tua.
- (5) Kemudian mengadakan selamatan dengan aneka makanan yang telah dipersiapkan (nasi, kenduri, daging goring, mata kerbau, jagoan kerbau, pindang merah dan pindang putih).

(6) Selamatan sepasaran dan selapanan.<sup>44</sup> Setelah acara pernikahan telah selesai maka diadakan selamatan sepasaran. Dalam selamatan sepasaran ini kedua pengantin diberi nama tua. Setelah 35 hari akad nikah juga diadakan selamatan selapanan. Antara selamatan sepasaran tadi dengan selamatan selapanan pada resepsinya sama. Isi dari selamatan tersebut adalah nasi tumpeng dengan kuluban, sayuran, bubur merah putih, baro baro, bubur putih yang di tengahnya dituangi bubur merah, jajan (kue) dari pasar, bungatelon (melati kenangan dan kantil), nasi kuning dengan lauknya, 18 buah atau 9 pasang nasi golong nasi yang dibuat bulat serta lauknya.

#### **4. Kerangka Teoritik Tentang Pernikahan**

##### **a. Pernikahan dalam Perspektif UU perkawinan dan KHI**

KHI pasal 2 menyatakan “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholdlo* untuk mentati perintah allah untuk melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi lain yang diambil dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>44</sup> Ibid.,74.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin di antara yang menikah harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat. ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan tidak mudah rapuh yang menyulitkan terbentuknya perkawinan yang kekal dan bahagia. Menurut UU pasal 1 tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan Agama dan kepercayaan pelakunya. Kedua pasangan yang menikah baru kemudian didaftarkan menurut undang undang yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam KHI Pasal 14 rukun nikah terdiri atas 5 macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. WBali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

---

<sup>45</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung : CV Aulia 2011), 2.

<sup>46</sup> Darda Syahrizal, *Kasus Kasus Perdata Di Indonesia* ( Yogyakarta : Pustaka Pratama), 35.

Sedangkan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan atau pernikahan ialah:

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki 19 Tahun dan untuk seorang perempuan 16 Tahun.
- b. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat tiga ratus hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
- c. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak.
- d. Untuk pihak yang di bawah umur, harus ada ijin dari orang tua atau walinya, di mana Undang-Undang perkawinan menetapkan usia 21 tahun.

#### **b. Pernikahan dalam perspektif Fiqih.**

Kata nikah sendiri memiliki arti yang beraneka ragam. Syekh Bin Qosim mengartikan kata Nikah dengan berkumpul dan watiq (bersetubuh).<sup>47</sup> Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa` Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

<sup>47</sup> Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*, (Pustaka Alawiyah, Semarang , ), 43

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa’ Ayat: 3).<sup>48</sup>

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam ”pengertian yang sama dengan nikah dan zawaj dalam istilah fiqh. Para *fuqaha* dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>49</sup>

Kata ”Nikah” berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazwij* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata ”Nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata pernikahan tampak lebih etis dan Agamis dibandingkan dengan kata ”perkawinan”. Kata perkawinan lebih cocok untuk mahluk selain manusia.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Al-Qur’an dan terjemahnya.,61.

<sup>49</sup> Beni, *Fiqh Munakahat 1*,9.

<sup>50</sup> *Ibid.*,10.

Dalam kitab-kitab *fiqh*, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu *fiqh* yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab dengan masalah yang berbeda. Kata ”*Munakahat*” interaksi dari dua pelaku yang lebih, sebab perkawinan tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.<sup>51</sup>

Menurut bahasa kata ”Nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhu* (bertindih dan memasukkan). Oleh karena itu, menurut bahasa arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>52</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata ”*Nikah*” atau ”*kawin*” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan (*si Fulan telah mengawini si Fulanah*), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuhu (si Fulan telah mengawini si Fulanah)*, artinya melakukan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata ”nikah” dengan ”kawin”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan bagi binatang. Kadang-

<sup>51</sup> Ibid.,10.

<sup>52</sup> Ibid.,10.

kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual diluar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (ucapan dihadapan petugas pencatat nikah).<sup>53</sup> Pemakaian yang termasyhur untuk kata "nikah" adalah tertuju pada *akad*. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syari'at. Didalam Al-Quar'an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz "nikah" atau "tazwij".

Nikah atau *jima'* sesuai dengan makna linguitiknya, berasal dari kata *al-wath* yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz "Nikah" atau "at-tazwij", artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling menggauli.<sup>54</sup>

Selanjutnya guna lebih memperjelas pengertian perkawinan, berikut akan kami uraikan beberapa pengertian yang dirumuskan oleh beberapa tokoh serta yang terdapat dalam perangkat perundangan yang berhubungan dengan perkawinan:

---

<sup>53</sup> Ibid.,10.

<sup>54</sup> Ibid.,9.

1) Mr. Haji Abdullah Siddiq<sup>55</sup>

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.

2) Syech Zainuddin bin Abd. Aziz<sup>56</sup>

Perkawinan adalah akad yang dapat membolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah.

3) Abdurrahman Al-Jaziri<sup>57</sup>

Perkawinan adalah sesuatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas dua belah pihak kedua belah pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi jauh sekali dari segala paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>55</sup> Abdullah siddiq, *Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1993), 25.

<sup>56</sup> Ibid.,26.

<sup>57</sup> Beni, *Fiqh Munakahat 1*, 14.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanfiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*za'uj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama' Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan<sup>58</sup>, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat mengambil manfaat untuk

---

<sup>58</sup> Ibid.,17.

mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia.<sup>59</sup>

Menurut hemat penulis, beberapa definisi yang disampaikan oleh para tokoh menyangkut perkawinan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil akan tetapi lebih ditujukan guna memperluas cakupan dari pengertian perkawinan dan diantara satu pengertian dengan lainnya dapat saling melengkapi. Dari beberapa terhadap beberapa pengertian tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa esensi dari perkawinan adalah harapan akan terwujudnya sebuah hubungan yang luhur dan kekal serta berada di bawah payung legitimasi hukum yang jelas, berkepastian dan dapat melindungi hak dan kewajiban seorang suami isteri, bahkan juga anak-anaknya di masa yang akan datang. Asas-asas tersebut juga terkait erat dengan di mensi kemasyarakatan, di mana konstruk dan tekstur masyarakat akan sangat terwarnai olehnya.

Dalam Islam, hubungan seksual yang dilakukan dalam sebuah perkawinan yang sah adalah termasuk ibadah, sebab menurut khuram Murad, hubungan seksual bukan merupakan hal yang tabu, tetapi merupakan dorongan alamiyah yang dikaruniakan Tuhan, demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan dalam syari'at.<sup>60</sup> Akan

---

<sup>59</sup> Ibid.,17.

<sup>60</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Sinar 2010),35.

tetapi, hubungan seksual yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi hak *insaniah-nya (right of man)* itu harus dalam ikatan perkawinan yang sah. Jika hubungan seksual dilakukan di luar perkawinan, maka perbuatan itu termasuk zina.

Keterkaitan dengan masalah keinginan penyaluran hasrat insaniah, maka dalam bagian ini perlu dikemukakan penjelasan Prof. Dr. M. Qurais Shihab mengenai cara menjalin hubungan seksual pada masa jahiliyah. 'Aisyah radiallahu 'anha menjelaskan pada masa jahiliyah dikenal empat macam cara menjalin hubungan seksual, *Pertama*, dengan cara melamar seorang perempuan kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. *Kedua*, mengirim isteri yang telah suci dari haidnya supaya tidur bersama laki-laki yang dipilih. Setelah isteri mengandung barulah kembali kepada suaminya. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. *Ketiga*, Seorang perempuan berkumpul dalam satu kelompok laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh orang. Kemudian ia melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang menjadi kelompok tersebut. Jika ia hamil dan melahirkan, maka perempuan itu memanggil seluruh laki-laki anggota kelompok bersangkutan tanpa seorang pun dapat mengelak, dan ia mengingatkan hubungan yang pernah terjadi antara dirinya dengan seluruh laki-laki anggota kelompok. Lalu perempuan itu menunjukkan salah seorang laki-laki yang dipilihnya untuk menjadi

ayah anaknya, dan anaknya dinisbatkan kepada laki-laki yang dipilih tersebut. *Keempat, al-bigha* (pelacur). Setelah Islam datang menurut M. Quraisy Shihab, semua jenis menjalin hubungan seksual itu dihapus, kecuali cara yang pertama.<sup>61</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>62</sup> Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut ada lima hal yang mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal-balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

---

<sup>61</sup> Ibid.,42.

<sup>62</sup> Beni, Fiqih Munakahat 1.,18.

- 2) Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci menjadi pasangan suami istri.
- 3) Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proporsional. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- 4) Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa waktu yang ditentukan.<sup>63</sup>

### **c. Tujuan Pernikahan**

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan untuk melangkah menuju sebuah hubungan yang lebih serius dari sekedar saling mengenal dan bersahabat, maka keinginan untuk sekedar main-main atau coba-coba tentunya bukan lagi sesuatu yang dapat dibenarkan. Sebuah kesadaran penting bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah merupakan sebuah ikatan yang sakral dan mulia harus sudah ditanamkan.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar

---

<sup>63</sup> Ibid.,19.

menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan bencana anak sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlaq manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2001),19.

Perkawinan sejatinya bukanlah sekedar sarana guna menyalurkan dan memenuhi kebutuhan akan sex yang menghendaki kepuasan semata, akan tetapi ada beberapa tujuan yang lebih agung dan mulia dari dilakukannya perkawinan, antara lain:

1) Menumbuhkan dan memperkokoh ikatan persaudaraan.<sup>65</sup>

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu hikmah penciptaan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa adalah agar manusia dapat saling melengkapi dengan sesamanya. Faktor ini sangat penting guna mewujudkan sebuah masyarakat yang kuat dan bahagia sebagai cita-cita dari Agama maupun Negara dan lewat perkawinan tali kekeluargaan serta cinta kasih antar sesama dapat tumbuh dan berkembang.

2) Untuk mendapatkan keturunan.<sup>66</sup>

Kawin merupakan jalan terbaik guna menjaga kelestarian hidup manusia dengan tanpa harus mengurangi kemuliaan martabat manusia. Karena dengan melakukan perkawinan, manusia terpelihara nasabnya, bahwa mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, juga ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 1:

<sup>65</sup> Sayid sabiq, *Fiqih sunnah 2*, (Bandung Al-Ma'arif, 2008), 34.

<sup>66</sup> Syaifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyyah*, (Jember: Imtiyaz, 2008), 91.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٩﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu<sup>67</sup>

Melestarikan keturunan melalui wadah perkawinan ini juga sekaligus merupakan faktor yang membedakan manusia dengan hewan, karena keturunan yang lahir dari hasil perkawinan akan lebih terjaga statusnya, baik dari sisi nasabnya maupun dari sisi pengakuan dan penghargaan lingkungannya. Adapun kejelasan status ini gilirannya juga akan menghindarkan keturunan dari beban psikologis yang timbul dari “cap” sebagai anak haram dan lain sebagainya.

#### 1) Untuk mendapatkan keluarga bahagia

Menjalani hidup dengan tenang dan dipenuhi dengan kasih sayang adalah keinginan setiap orang, akan tetapi ketenangan,

<sup>67</sup> Al-qur'an dan terjemahnya,. 109.

kasih dan sayang tidak akan pernah tercipta bila seseorang pria hidup seorang diri tanpa wanita, begitu pula sebaliknya.

Maka tepat kiranya bila pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang artinya “dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian iyu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>68</sup>

Di samping itu, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat serta diharapkan berlangsung untuk selama-lamanya tanpa harus diakhiri dengan perceraian. Sehingga dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa sebuah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan Yang Maha Esa, dan untuk mencapai cita-cita perkawinan tersebut, suami istri perlu saling membantu

---

<sup>68</sup> Al-qur'an dan terjemahnya,. 176.

dan melengkapi satu dengan yang lain.<sup>69</sup> Kesadaran akan arti penting untuk saling melengkapi ini diharapkan mampu membuat pasangan suami isteri mengurangi serta mengendalikan egonya masing-masing guna mewujudkan tujuan bersama tanpa harus terjebak dalam kondisi saling menyalahkan.

2) Mengikuti sunnah nabi Muhammad Saw.

Bagi umat Islam, perkawinan adalah merupakan suatu anjuran bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Kesunnahan melakukan perkawinan ini erat hubungannya dengan hikmah menghindari panca indera dari hal-hal yang dilarang oleh syara' serta menjaga seseorang dari terjerumus ke dalam penyelewengan seksual. Di samping tujuan-tujuan perkawinan yang telah dipaparkan di atas, tidak dapat disangkal bahwa dalam praktek sehari-hari sering kali dijumpai adanya perkawinan yang dilakukan hanya sekedar hanya untuk mendapatkan harta dari calon pasangannya, untuk sekedar popularitas dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut hemat penulis, tujuan-tujuan tersebut bukanlah tujuan yang esensial dari dilaksanakannya perkawinan harus di nodai dengan kepentingan-kepentingan sesaat apalagi yang bersifat materi.

---

<sup>69</sup> C.S.T Kansil, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 5.

#### d. Syarat dan Rukun Pernikahan

Penggunaan kata syarat dan rukun perkawinan hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para pakar. Hal ini di karenakan adanya kerancuan antara hal yang dikategorikan syarat dengan hal yang dikategorikan rukun dalam perkawinan, di samping pada pendapat para fuqaha (pakar fiqih fasik) dalam UU NO. 1/1974 serta KHI, kebingungan dalam mempromosikan apa yang disebut syarat, dan apa yang disebut rukun juga jelas kelihatan. Indikasinya adalah tidak adanya poin khusus yang mengatur dan menjelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, akan tetapi pembahasan dan pengaturannya include dalam poin syarat-syarat perkawinan.<sup>70</sup>

Adapun unsur-unsur perkawinan adalah:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya ialah:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas oranya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya ialah:
  - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya

---

<sup>70</sup> Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 62.

- d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak dapat halangan perkawinan
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya ialah:
- a) Minimal dua irang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya ialah:
- a) Adanya pertanyaan
  - b) Pengawinan dari wali
  - c) Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai
  - d) Memakai kata-kata nikah, tazwil atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - e) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - f) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - g) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

- h) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>71</sup>

Unsur-unsur tersebut juga disebutkan dalam Bab IV KHI yaitu sebagai berikut:

- 1) calon mempelai, syarat-syaratnya ialah:
  - a) Telah cukup umur (19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri). Hal ini diatur dalam pasal 15 KHI.
  - b) Dapat memberikan persetujuan (pasal 16 dan 17 KHI).
  - c) Tidak terdapat halangan perkawinan (18) sementara penjelasan mengenai halangan perkawinan yang dimaksud dijelaskan dalam Bab VI pasal 49-44.
- 2) Wali, syarat-syaratnya ialah:
  - a) Laki-laki
  - b) Islam
  - c) Baligh (pasal 20 KHI)
- 3) Saksi, syarat-syaratnya ialah:
  - a) Minimal dua orang (pasal 24)
  - b) Laki-laki
  - c) Adil
  - d) Baligh
  - e) Tidak terganggu ingatan dan pendengaran (pasal 25)

---

<sup>71</sup> Ibid.,1.

- f) Hadir langsung dalam menandatangani akta nikah (pasal 26).
- 4) akad nikah, syarat-syaratnya ialah:
- a) Jelas dan beruntun (pasal 27)
  - b) Sesuai dengan persetujuan mempelai wanita atau wali (pasal 29).<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Artinya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>72</sup> Jenis penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>73</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Adapun alasan pemilihan penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu:

---

<sup>72</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya), 11.

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Mataram: PT Rajagrafindo), 25.

1. Karena tradisi *saton weton* ini memang benar-benar terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
2. Karena masih belum ada yang melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

### C. Subyek Penelitian

Subyek data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Maka yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung untuk dapat memberikan informasi mengenai Tradisi *saton weton* di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Untuk menggali data dari informan, maka digunakan adalah teknik *purpose sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang dianggap mengerti dan mengalami ataupun melakukan tradisi *saton weton* dilapangan. Teknik ini mengambil informan yang dianggap mewakili dari keseluruhan masyarakat Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Masyarakat Desa Curah Jeru

Masyarakat yang disini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu para sesepuh dan orang tua yang ada di Desa Curah Jeru dan para muda mudi yang melangsungkan pernikahan menggunakan tradisi *saton weton*.

## 2. Tokoh Agama di Desa Curah Jeru

Tokoh agama yang dimaksud adalah para Kyai dan Ustadz yang ada di Desa Curah Jeru.

## 3. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat yang dimaksudkan adalah Kepala Desa dan kepala Dusun yang ada di Desa Curah Jeru.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

#### 1. Observasi

Secara luas, observasi dan pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a) Observasi Partisipan (*participant observation*)

Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sementara pengamat terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian, dia tetap waspada untuk mengamati kemunculan tingkah laku tertentu.

b) Observasi Takpartisipan (*nonparticipant observation*)

Dalam observasi tak partisipan, pengamat berada diluar subyek yang diamati dan tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.<sup>74</sup>

Adapun dalam hal ini digunakan observasi Takpartisipan (*nonparticipant observation*), adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi ini adalah *pertama*, Letak geografis penelitian di desa Curah Jeru; *kedua*, Aktivitas kegiatan masyarakat desa Curah Jeru; dan *ketiga*, Pelaksanaan tradisi *saton weton*.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interiewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>75</sup>

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari informasi. Teknik wawancara ini sering dijadikan teknik pengumpulan data utama dalam desain penelitian kualitatif.

---

<sup>74</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 69-70.

<sup>75</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat mengkonstruksi pemikiran, kejadian, kegiatan, motivasi, persepsi, kepedulian, pengalaman, serta opini mendalam tentang masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian dapat melakukan reduksi dan analisis berdasarkan data yang didapatkan.<sup>76</sup>

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap *interviewer* atau penanya harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* atau responden. Dalam praktiknya peneliti senantiasa terikat dengan dengan tujuan wawancara yaitu mengungkap informasi yang sesuai dengan kategori atau sub kategori penelitian. Ada tiga macam jenis wawancara atau interview sebagaimana pendapat Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, sebagai berikut:

a) Wawancara Terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Suasana wawancara terstruktur cenderung formal, karena setiap item pertanyaan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Sehingga eksplorasi tentang masalah penelitian menjadi

---

<sup>76</sup> Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 117.

kurang mendalam jika peneliti menggunakan teknik ini. Model interaksi terjadi dalam nuansa tanya jawab formal saja.<sup>77</sup>

b) Wawancara Semiterstruktur

Pelaksanaan wawancara jenis ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya

c) Wawancara Tidak Terstruktur.

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>78</sup>

Penelitian tetap menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan proses penggalian data, tetapi format pedoman wawancara tidak sedetail dengan wawancara terstruktur. Pedoman yang dibawa peneliti sebatas rambu-rambu fokus masalah untuk menjadi stimulan saat memulai wawancara. Suasana wawancara berlangsung secara informal, interaksi antara peneliti dan informan cukup luwes dan tidak kaku seperti wawancara terstruktur.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 118.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 239.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 118.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode wawancara semiterstruktur yaitu peneliti bebas menanyakan apa saja yang ingin peneliti ketahui, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap berpegang pada pedoman wawancara dan mempermudah informan untuk memberikan jawabannya. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam dari subyek penelitian yang telah ditentukan.

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah *pertama*, Sejarah perkembangan *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo; *kedua*, persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo; dan *ketiga*, dampak negative dan positif dengan adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

### 3. Dokumenter

Dokumenter atau dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dalam penelitian.<sup>80</sup> Adapun data yang diperoleh dalam metode ini adalah:

---

<sup>80</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2010), 77.

- a) Profil dan denah lokasi penelitian
- b) Sejarah tradisi *saton weton* yang ada di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
- c) Foto-foto dan dokumen yang lain yang berkaitan dengan tradisi *saton weton*.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.<sup>81</sup>

Adapun analisis data yang akan dipakai yaitu menggunakan:

### 1. Reduksi Data

Menurut *Miles* dan *Huberman*, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo, dan

---

<sup>81</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315.

lain sebagainya.<sup>82</sup> Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif, yaitu menyajikan hasil observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah tahap penyajian data adalah penarikan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

## F. Keabsahan Data

Untuk menguji terhadap keabsahan data yang diperoleh di lokasi penelitian, metode keabsahan data sangatlah penting untuk dipergunakan.

Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

---

<sup>82</sup> Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 199.

Triangulasi sumber adalah mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan mencari data dari berbagai sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.<sup>83</sup>

Pada teknik triangulasi sumber, peneliti mengecek data yang bersumber dari informan yang berbeda dengan teknik yang sama. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, peneliti kemudian menggunakan triangulasi teknik dengan cara membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan dalam hal ini yaitu masyarakat Desa Curah Jeru, para tokoh saton weton, dan pelaku saton weton. Beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam mendapatkan data dan informasi tentang saton weton.

Penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*. Adapun langkah-langkahnya menurut Moleong berpendapat bahwa hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dari perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

---

<sup>83</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian*,. 274.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>84</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang diperoleh oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Beberapa tahapan penelitian yang akan dan harus dilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a) Menyusun rancangan penelitian
  - b) Memilih lapangan penelitian
  - c) Mengurus perizinan
  - d) Menjajaki dan menilai lapangan
  - e) Memilih dan memanfaatkan informan
  - f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
  - a) Memahami latar penelitian
  - b) Memasuki lapangan
  - c) Berperan serta sambil mengumpulkan data
  - d) Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap Analisis Data

---

<sup>84</sup> Ibid., 178.

Tahap ini merupakan tahap di mana laporan disusun dan peneliti mempertahankan hasil penelitiannya. Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan peneliti dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi. Berdasarkan masukan-masukan dari dosen pembimbing tersebut, kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 113-115.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Untuk mengetahui kondisi dan keadaan lokasi penelitian dalam mewujudkan kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka perlu untuk dideskripsikan mengenai lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

##### **1. Keadaan Geografis Desa Curah Jeru**

Desa Curah Jeru merupakan salah satu dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Terletak di ketinggian 35 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemasaman tanah pH sebesar 5,2 yang berarti kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanaman pinus dan kelapa serta tanaman bakau. Desa Curah Jeru memiliki luas wilayah mencapai 351.888 ha yang telah dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk dan perkantoran, selain itu desa ini masih dikelilingi oleh persawahan dan perkebunan yang menyebar di pemukiman. Pemanfaatan lahan desa. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tenggir Kecamatan Panji
- Sebelah Timur : Desa Tokelan Kecamatan Panji
- Sebelah Selatan : Desa Mimbaan Kecamatan Panji
- Sebelah Barat : Desa Talkandang Kecamatan Panji

## 2. Kondisi Pendidikan

Angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penduduk yang telah menikmati dunia pendidikan baik SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi mencapai 90,31%. Keberhasilan dibidang ini karena didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Curah Jeru antara lain:

- SD : 4 buah
- RA : 3 buah
- MI : 3 buah
- MTS: 1 buah
- MA : 1 buah

Besarnya partisipasi masyarakat yang menjurus pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dalam hal ini jajaran guru-guru masyarakat sebagai wali murid dan pemerintah desa yang tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan secara maksimal momentum yang ada, seperti kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, hari kesatuan gerak PKK dan lain-lain.

Untuk pembiayaan kegiatan PAUD atau RA, tim penggerak PKK dan pemerintah desa telah memberikan stimulan sebesar Rp. 1.135.000,- yang disediakan dari dan alokasi desa.

### **3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban**

Statistik keamanan dan ketertiban di desa Curah Jeru cukup stabil, hal ini dibuktikan dengan kasus pencurian selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2012 hanya terdapat sekali, sedangkan kejadian-kejadian yang lain diantaranya perampokan, pemerkosaan maupun lainnya tidak ada, hal ini telah diantisipasi oleh pemerintah Desa Curah Jeru yang tetap menggalakkan adanya siskamling tiap malamnya dan didukung oleh 5 buah Poskamling dan 17 Linmas.

### **4. Agama**

Penduduk desa Curah Jeru mayoritas sebagai pemeluk Agama Islam, hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang Agamis. Kehidupan Agamis masyarakat bukan hanya tercermin dari kegiatan ibadah sholat 5 waktu, pelaksanaan puasa dan ibadah zakat saja, akan tetapi rasa kepedulian terhadap keluarga dan tetangga masih kental, contohnya ketika ada tetangga yang memiliki hajat, semuanya hadir dan ikut membantu. Hal itu sudah menunjukkan bahwasannya rasa toleransi masih dijadikan tradisi di Desa Curah Jeru.

### **5. Kondisi Pemerintahan**

Roda pemerintahan desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan baik, struktur organisasi telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 tahun 2006. Adapun personil perangkat desa lengkap antara lain:

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk pembiayaanya disediakan APBDdes (Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa) yang setiap tahunnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Untuk tahun 2016 besar biaya Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa adalah Rp. 192.582.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dibanding dengan APBD desa tahun 2015 sebesar Rp. 172.660.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) maka APBDes Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 11,45%, peningkatan tersebut disebabkan karena pada Tahun 2016 Desa Curah Jeru mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 76.942.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) lebih besar dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp. 63.020.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Nol Dua Puluh Ribu Rupiah) penggunaan APBDes pada setiap tahunnya sudah dipertanggungjawabkan baik kepada Bupati melalui Camat maupun ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sinergi kerja BPD dan Pemerintah Desa pada Tahun 2016 sangat harmonis dan telah menghasilkan beberapa produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) antara lain:

- Perdes tentang Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa
- Perdes tentang Pendapatn Desa

- Perdes tentang Pegguan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>86</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, mulai dari data yang umum hingga data yang spesifik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara tajam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Sehingga sesuai dengan fokus penelitian, maka data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut :

### 1. Sejarah Perkembangan tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Tradisi merupakan sebuah warisan dari nenek moyang, salah satu dari sekumpulan tradisi yang dilakukan adalah tradisi *saton weton*. Awal mula adanya tradisi *saton weton* belum ada yang dapat memastikan kapan mulai ada, namun ada salah satu tokoh Agama yang menyatakan tradisi *saton weton* ini ada pada zaman Wali Songo, sebagaimana penuturan dari

KH. Badri sebagai tokoh Agama di Desa Curah Jeru menyatakan:

Tradisi *saton* ini sebenarnya tradisi dari Wali Songo, kalau dari Rasul dan sahabat sebenarnya tidak ada. Tabi'in dan tabiat tidak ada juga. Kalau dari cerita sesepuh yang mempopulerkan tradisi *saton* ini adalah Sunan Kali Jogo. Namun tidak ada refrensi kuatnya tidak kepada kitab dan hadist yang shohih karena *saton* itu *pemangginah* (penemu) orang-orang kuno.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Hermawan, *dokumentasi*, Curah Jeru, 05 Maret 2019.

<sup>87</sup> KH. Badri, *Wawancara*, Panji, 08 April 2019.

Tidak dapat dipastikan sejak tahun berapa tradisi *saton weton* itu ada dan dilaksanakan, akan tetapi dalam penuturan dari KH. Badri selaku informan dan tokoh Agama masyarakat di desa Curah Jeru memperkirakan bahwa tradisi itu memang sudah ada semenjak Wali Songo karena yang mempopulerkan tradisi ini ialah suanan Kali Jogo. Pendapat lain juga dikatakan oleh Rahman Adi Aziz selaku Kepala Desa Curah Jeru menyatakan:

Asal usul sejarah adanya tradisi ini yang pastinya saya kurang tau karena memang sejak zaman saya masih kecil sudah ada dan sepengetahuan saya juga tradisi *saton* ini sudah ada sebelum saya lahir. memang dari dulu warga desa sudah biasa menggunakannya dan sangat mempercayai dengan hasil *saton weton*.<sup>88</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Bukbuk selaku masyarakat desa Curah Jeru menyatakan:

Jika dimulai sejak kapan tradisi *saton weton* saya tidak tau pasti kapan terjadinya, tapi sepengetahuan saya, kayaknya memang dari dulu orang-orang sudah menggunakan tradisi ini kalau mau menjodohkan anaknya. Supaya tidak salah pilih dan *satonanya* bagus.<sup>89</sup>

Sebagaimana kita ketahui dari beberapa informan di atas, proses pasti muncul dan adanya tradisi *saton weton* tidak dapat dipastikan pada tahun berapa. Namun salah satu tokoh Agama di Desa Curah Jeru mengungkapkan tradisi *saton weton* ini ada pada zaman Wali Songo, hanya mengistilahkannya berbeda. Pada masyarakat kejawen tradisi ini lebih populer dengan istilah “ILMU TITEN”. Namun pada dasarnya tata cara penggunaannya sama, karena sama-sama berisi tentang aturan-aturan

<sup>88</sup> Rahman Adi Aziz, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>89</sup> Bukbuk, *Wawancara*, Panji, 16 April 2019.

yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap hal-hal yang terjadi pada perubahan alam yang dikaitkan dengan kejadian yang berlaku dalam kehidupan. Salah satu di antaranya adalah perhitungan hari dalam menentukan perjodohan, membangun rumah, dan *weton* dari kelahiran seseorang.

Masyarakat Desa Curah Jeru adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya berbudaya Madura asli yang dalam kesehariannya hampir selalu diselingi dengan kegiatan adat yang sudah menjadi tradisi, walaupun zaman sudah berkembang dari generasi bergantian ke generasi berikutnya namun budaya adat di kalangan masyarakat Desa Curah Jeru masih sangat kental sebagai warisan yang tetap ingin diberlakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rahman Adi Aziz selaku kepala desa Curah Jeru terkait pendapatnya tentang latar belakang tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan, ialah sebagai berikut:

Faktor yang paling utama dan dominan orang-orang menggunakan *saton weton* itu adalah karena tradisi yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Mengapa tradisi *saton weton* ini masih tetap digunakan sampai saat ini ialah tidak lain demi ketepatan dalam memilih pasangan yang betul-betul pas dan terbaik, karena memang kebanyakan banyak yang terbukti hasil dari *saton* ini. Sebab orang-orang menikah itu adalah demi kebahagiaan seumur hidup dan tidak ingin salah pilih cocok dalam segala hal baik dari sifat watak dan risiko untuk kehidupan mereka kedepannya.<sup>90</sup>

Penjelasan lain juga di ungkapkan oleh Affandi selaku warga desa

Curah Jeru menyatakan:

---

<sup>90</sup> Rahman Adi Aziz, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

ye mon cakna reng tua lambek odik rua kothu andik teggu'en mon terro odik nyaman, oreng akabin bisa kalaben satonah arapa mak deiye? Karena satonah riya bede deri lambek se e patti warisan toron temoron (ya katanya orang tua dulu kalau umpama hidup itu harus punya pegangan atau dasar agar menjalani hidup itu enak. Orang nikah ya bisa di dasarkan dengan *saton* karenanya *saton* itu adanya sudah dahulu yang menjadi warisan turun temurun).<sup>91</sup>

Mistar Hayono sebagai penghitung *saton weton* juga mengungkapkan penjelasannya tentang *saton weton* sebagai pedoman dalam pernikahan ialah sebagai berikut:

Masyarakat desa di sini sangat menyakini dengan pedoman *saton weton* dalam pernikahan dan sudah mendarah daging, bahkan sampai ada yang gagal menikah karena *saton weton*nya tidak pas dan cocok. Karena mereka takut kedepannya akan ada apa-apa. Jadi keyakinan masyarakat tentang *saton weton* ini sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan efek dari *saton weton* ini sangat bisa dirasakan kejadian baik dan buruknya.<sup>92</sup>

Mistar Hayono mengungkapkan bahwa tradisi ini memang sudah ada sejak lama dan bahkan menjadi keharusan melakukannya. Kebenaran *weton* menurut Mistar Hayono sudah dapat dirasakan akan baik buruknya. Jikalau hasil penghitungan *weton* berujung pada hasil yang baik maka dalam kedepannya bisa dibuktikan baik pula. Begitupun dengan hasil yang buruk maka dibuktikan buruk pula. Keyakinan ini tidak bisa dihilangkan dari masyarakat sebab sudah menjadi tradisi yang sakral dan wajib ada sebelum seseorang melakukan suatu kegiatan, terlebih juga dalam hal pedoman pernikahan.

---

<sup>91</sup> Affandi, *Wawancara*, Panji 17 April 2019.

<sup>92</sup> Mistar haryono, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

Bapak Saeri sebagai sebagai pelaku tradisi *saton weton* mengungkapkan pendapatnya terhadap latar belakang masyarakat Desa Curah Jeru menggunakan perhitungan weton sebagai pedoman pernikahan.

Pendapatnya sebagai berikut :

Tradisi weton itu ada karena lingkungan sekitar yang melakukannya secara turun temurun. Dalam islam sendiri *saton weton* itu tidak ada, bahkan semua hari itu baik dan hari terbaik di islam adalah hari Jum'at. Meskipun tradisi Jawa ini sudah turun temurun, namun kembali ke pribadiannya masing-masing hendak menggunakannya ataukah tidak.<sup>93</sup>

Menurut Saeri, penggunaan *saton weton* sebagai pedoman pernikahan latar belakangnya hanyalah tradisi lingkungan yang sudah diberlakukan secara turun temurun. Islam tidak mengenal *saton weton*, Karena pada hakikatnya dalam Islam semua hari itu baik. Hanya saja bagi setiap muslim yang hendak melakukan suatu kegiatan atau hajatan hari jum'at yang merupakan hari istimewa dibandingkan dengan hari-hari lain. Penggunaan *saton weton* sebagai pedoman sehari-hari dan juga khususnya dalam bidang pernikahan itu menurut Saeri kembali kepada pribadi masing-masing hendak menggunakannya ataukah tidak dan tidak ada keharusan atau mempergunakan.

---

<sup>93</sup> Saeri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

## 2. Persepsi Masyarakat Memahami Adanya Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia dengan pasangan masing-masing oleh Allah SWT. Hanya saja manusia tidak tahu pasti tentang siapa dan di mana jodohnya tersebut, maka manusia hanya bisa berikhtiyar (berfikir) dan berusaha untuk mencari jodohnya tersebut di antaranya dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tentang jodoh seperti *saton weton* dengan tujuan agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh KH. Badri sebagai tokoh Agama di desa Curah Jeru menyatakan:

Tradisi *saton* ini sangat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menentukan hari pernikahan yang baik. Namun untuk syarat pernikahan tersebut tidak mengikat pada tradisi tersebut. Hanya sebagian masyarakat yang kurang sependapat dengan adanya tradisi *saton*. Tradisi *saton* ini sebenarnya tradisi yang ada dalam kitab kuno seperti kitab Syamsul ma'arif dan kitab Mujarrobah. Sebenarnya primbon itu mengambilnya dari kitab Mujarrobah. Karena tidak semua orang bisa membaca arti dari kitab bahasa arab maka dari itu dibuat dalam bahasa Indonesia dalam buku primbon Jawa.<sup>94</sup>

Seperti yang dikatakan oleh KH. Badri sebagai tokoh Agama di desa Curah Jeru menyatakan:

Tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan melakukan hitungan primbon Jawa sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang seperti itu tidak diatur dalam hukum Islam dan pada kenyataannya apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan primbon Jawa seringkali bertolak belakang

<sup>94</sup> KH. Badri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan primbon Jawa juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang harmonis.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ernawati selaku masyarakat desa

Curah Jeru, menyatakan:

Saton itu kalau bahasa istilahnya sekarang adalah mitos, referensi kuatnya memang tidak ada. Percaya atau tidak saton ini memang benar-benar adanya, pemangginah orang-orang sepuh tidak bisa dilawan dengan akal banyak benarnya dalam kehidupan.<sup>95</sup>

Pada hakikatnya dalam Islam memang tidak mengajarkan tentang penggunaan *saton weton*. Tradisi *saton weton* merupakan temuan dari leluhur yang tidak bias dijangkau dengan akal manusia, akan tetapi tidak bisa juga dilawan dengan dalil-dalil manusia karena pada kenyataannya benar-benar banyak terjadi dalam kehidupan kita. Tradisi atau adat kebiasaan penggunaan *saton weton* tidak ada dalil naqli dan hadist shohih yang menyatakan. Namun selama tidak melanggar syariat hukum sah-sah saja. Sebagaimana penuturan KH. Badri sebagai tokoh Agama di desa Curah jeru menyatakan:

Hukum ada dua yaitu hukum aqli ada hukum naqli. Kalau tradisi *saton weton* ini hukum akal, kalau hukum akal itu rekayasanya manusia. Yang tidak boleh itu yang beranggapan pasti ini, kalau hitungan seperti ini tidak mendahului Allah. Baik tidaknya itu semuanya ada di Allah. Terus kalau kanyak gini bagaimana hukumnya apakah wajib sunnah apa makruk khilaf ulama ada yang menghukumi makruh dan maksiat, kenapa maksiat karena seakan-akan mendahului hukum Allah. Makanya yang dilarang dalam kitab Ta'limu Muta'allim yaitu kita dilarang menuju ketukang nujum atau tukang tebak. Boleh ketukang nujum dengan

<sup>95</sup> Ernawati, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

ilmu dengan menghisap bulan itu boleh hitungan hari seperti menghitung hari jatuhnya puasa itu boleh namanya ilmu hisab yang tidak boleh menghitung umur seseorang akan mati umur sekian.<sup>96</sup>

Menggunakan tradisi *saton weton* ini diperbolehkan dan sah-sah saja selama tidak ada unsur musyrik dengan mendahulukan kuasa dan takdir dari Allah SWT. Pelaksanaan perhitungan ini dilakukan bagi mereka yang ingin mengetahui persoalan jodohnya, yaitu dengan mendatangi para tokoh, kyai dan sesepuh yang dipercaya dapat mengitung *saton weton*. Ketika mereka mendatangi tokoh, kyai atau sesepuh perhitungan *saton weton*, mereka hanya cukup menyebutkan nama dan hari kelahiran. Sebagaimana yang dikatakan KH. Badri sebagai tokoh Agama dan *saton* di desa Curah Jeru menyatakan:

*Saton weton* itu digunakan kalau mau kawin, umpamanya namanya Ahmad dan Fatimah itu dihitung. Tulisan Ahmad dan Fatimah di ubah ke arab yang diambil dan dihitung huruf yang hidup saja (yang tidak berharokat sukun) kalo ahmad alif sama min, Fatimah fa' tho' mim, klo alif satu min dua fa' dua tho' satu mim dua terus dijumlah. Hasilnya sembilah terus kurangi lima hasilnya empat. Artinya kalau hasilnya satu bismillah, dua alhamdulillah, tiga astaghfirullah, dan empat innalillah. bagaimana caranya klo hasilnya penjumlahannya 3 dan 4 sedangkan kedua calon sudah sama-sama senang dan cocok maka salah satu nama pasangan ada yang ditambah waktu aktun nikah (akad nikah) yang sekiranya hasilnya bagus bismillah atau alhamdulillah. Kalau untuk buku nikah tetap mengikuti pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak masalah terserah yang penting ketika akdun nikah saja.<sup>97</sup>

Pada tahap perhitungan *saton weton*, pelaku atau orang tua pelaku *saton weton* hanya memberikan nama calon yang akan dijodohkan dengan

<sup>96</sup> KH. Badri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>97</sup> KH. Badri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

anaknyanya. Pada tahap selanjutnya tokoh penghitung *saton weton* yang akan menghitungnya dari berbagai macam hitungan. Selanjutnya Mistur Hariyanto mengemukakan lebih lanjut tentang berbagai macam hitungan tersebut yang dilakukannya setiap saat ada orang menanyakan masalah perjodohan, berikutnya penjelasannya:

Pemaparan *saton weton* ada berbagai segi. Pertama, menggunakan hari dan pasaran, misalnya seorang laki-laki lahir kamis *pon* yaitu kamis dengan nilai 8 dan *pon* an nilai pasaran 7 yang ketika dijumlahkan adalah 15, laki-laki itu idealnya adalah perempuan yang *berweton* minggu *legi*, yaitu minggu dengan nilai hari 5 dan *legi* dengan pasaran 5 yang di jumlahkan adalah 10. Apabila kedua jumlah hari dan pasaran keduanya dipadukan adalah menjadi 25, dan selanjutnya di bagi 3 sampai angka terakhir, dan sisa pembagian tersebut adalah 1, maka hasilnya baik, kedua, *saton weton* dari arah. Hal ini juga sangat menentukan, misalnya orang yang *berweton* kamis *pon* maka arah mencari jodohnya adalah ke selatan, dengan demikian apabila kedua ramalan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya maka insyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>98</sup>

Menurut Bapak Mistur, kedua macam *saton weton* di atas apabila diyakini kebenarannya dan benar-benar dilaksanakan maka akan menemukan kecocokan dan kebahagiaan yang hakiki. Hal ini dibenarkan oleh Bukbuk, selaku warga masyarakat desa Curah Jeru menyatakan:

Dulu sebelum saya menikah ya menggunakan *saton weton*. dulu orang tua saya ke kyai dan Alhamdulillah hasil *satonannya* bagus. Ya mungkin ini sudah jadi jalannya hidup bisa seperti sekarang. Alhamdulillah dapat keturunan di keluarga ini hanya pelantaranya kecocokan dari *saton weton* yang di hitung terlebih dahulu.<sup>99</sup>

Hal serupa juga dikatakan dikatakan oleh Saeri sebagai pelaku tradisi *saton weton*, Menyatakan:

<sup>98</sup> Mistur Hariyanto, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>99</sup> Bukbuk, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

Aku awal mencari jodohku dulu ya mendatangi kyai yang aku percayai, ya untuk tanya-tanya masalah calon jodohku *saton weton* gimana. Aku cukup menyebutkan hari lahirku dan pasarannya, kalau kamu tahu *weton* pasanganmu disebutkan juga agar paham bagaimana kecocokan kebelakangnya.<sup>100</sup>

Pendapat lain dikatakan oleh KH. Badri sebagai tokoh Agama di desa Curah Jeru menyatakan:

Memang biasanya betul terjadi sesuai *satonnya*, bukan kudratullah hanya secara hitungan dan kepercayaan sugestinya orang-orang dulu tidak baik kebanyakan kalau melanggar rejekinya kurang lancar, sering tukaran terus, kehidupan rumah tangganya gak rukun. Terus bagaimana caranya itu agar tidak terus menerus seperti itu karena sejatinya setiap pernikahan menginginkan kehidupan yang bahagia dan tentran? Ya itu disaton lagi dengan *Tajdun nikah* atau memperbarui nikah dengan menambah salah satu nama agar *satonnya* Alhamdulillah atau bismillah.<sup>101</sup>

Cara-cara yang dilakukan ini semata-mata bertujuan demi mencari seorang pendamping yang tepat untuk menuju keluarga yang bahagia. *Saton weton* di masyarakat desa Curah Jeru sangat diyakini dan hampir semua orang yang hendak melakukan acara pernikahan maka terlebih dahulu harus menghitung *saton wetonnya*. Jika tidak mau kehidupan rumah tangganya penuh dengan derita dan masalah-masalah. sebagaimana penuturan dari Rahman Adi Aziz, selaku kepala desa Curah Jeru, menyatakan:

Ya katanya orang tua dulu, kalau umpama hidup itu harus punya pegangan atau dasar agar menjalani hidup itu enak, orang nikah ya bisa didasarkan karena nasab turunannya, rupanya, dan dari *saton*

<sup>100</sup> Saeri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>101</sup> KH. Badri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

*wetonna* juga. Karena *saton weton* itu sudah menjadi warisan turun temurun bagi yang mempercayai.<sup>102</sup>

Tradisi *saton weton* sudah mendarah daging dan sangat sulit untuk dihapuskan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan jika suatu saat akan ditiadakan atau dihapuskan maka akan menjadi pertentangan di tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ernawati, menyatakan:

Jika diamati tradisi *saton weton* ini merupakan tradisi sederhana yang sudah ada sejak lama dan sangat sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat desa. Sebenarnya tradisi *saton weton* ini sangat mudah dan banyak memberikan dampak baik dan tidak harus mengeluarkan biaya banyak, yang hanya saja ketika seseorang ingin mengetahui *saton wetonna* untuk keperluan mencari jodoh cukup memberikan uang seikhlasnya sebagai tanda terima kasih, namun ada juga yang gratis tergantung tokoh *saton wetonna*.<sup>103</sup>

Tradisi *saton weton* yang sudah menjadi kepercayaan sebagian masyarakat desa Curah Jeru menjadi hal yang lumrah dilakukan sebelum melangsung acara pernikahan anaknya, tak tanggung-tanggung meskipun harus mengeluarkan biaya sebagai tanda berterimakasih atas jasa bagi para tokoh yang sudah bersedia *mensatonkan* nama anak mereka yang akan dinikahkan. sebagaimana penuturan dari Saeri yang menyatakan:

Sebagai tanda terima kasih, setelah dihitung ketika pas pamit pulang kita nyabis dengan bersalaman yang diiringi amplop berisi uang seikhlasnya, punya Rp. 20.000 (dua puluh) ribu atau Rp. 30.000 (tiga puluh) ribu rupiah ya tidak ada apa-apa, terserah yang akan memberikan yang penting ikhlas hitung-hitung sebagai tanda terima kasih. tapi kalau sekarang lumrahnya sudah Rp. 50.000 ribu ke atas.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Rahman Adi Aziz, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>103</sup> Ernawati, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

<sup>104</sup> Saeri, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

Seseorang yang ingin mengetahui kecocokan jodohnya hanya perlu memberitahukan hari lahir dan pasarnya jikaalau sudah ada pasangan bisa dihitung kedua-duanya. Kebanyakan masyarakat desa Curah Jeru melakukannya, kalau tidak ingin punya masalah kebelakangnya ketika berumah tangga maka *saton weton* menjadi tradisi wajib terlebih dahulu agar diketahui kecocokannya. Pernyataan di atas diperkuat oleh Jayho selaku warga masyarakat desa Curah Jeru menyatakan:

Sebenarnya *saton weton* itu tidak hanya berlaku pada masalah perjodohan saja, tapi juga masalah-masalah kehidupan yang lain seperti halnya hendak pergi ke suatu tempat, hendak mendirikan rumah, mencari hari tepat untuk hajatan, dan hal-hal lainnya yang menggunakan penghitungan weton, Cuma bedanya, apabila terkait dengan dengan perjodohan maka menghitung hari lahir dan pasaran yang pas untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan lainnya. Semua hari itu memang baik tetapi ada yang lebih baik dan bahkan hari terbaik. Hari-hari yang kurang baik itu adalah menurut kebanyakan orang tua orang yang hendak melakukan hajatan itu maka termasuk hari naas yang membuat hajatan menjadi apes. Hari pergantian tahun *syuro* atau *asyuro*, naga tahun, maka hari dan bulan yang disebutkan tadi ada pantangan untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan. Menikah di hari dan bulan yang disebutkan tadi ada pantangan untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan. Menikah di hari dan bulan yang disebutkan tadi juga tidak diperbolehkan bagi kebanyakan masyarakat disini. Maka dari itu *saton weton* menjadi sangat penting dalam kegiatan sehari-hari demi ketepatan dan berharap tidak akan menjadi suatu kebelakangannya.<sup>105</sup>

Menurut Jayho di atas bahwa hari itu juga ada yang tidak baik atau biasa disebut naas, dan hari itu seperti hari meninggalnya orang tua pihak yang akan melakukan hajatan atau kegiatan, hari pergantian tahun *syuro*,

---

<sup>105</sup> Jayho, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

naga tahun hari.<sup>106</sup> Di hari dan bulan yang disebutkan itu oleh orang Jawa atau penganut ilmu kejawaan menjadi hari dan bulan larangan yang diyaqini membawa ketidaknyamanan dalam beraktifitas. Khususnya juga dalam melakukan hajatan pernikahan sekalipun, masyarakat akan tetap menghindari hari dan bulan yang disebut tadi.

Fungsi dari *saton weton* itu yang tidak hanya berkisar pada pencari jodoh demi kecocokan saja. Tetapi weton yang merupakan ilmu menghitung nilai hari dan nilai pasaran berfungsi untuk segala macam kegiatan. Masyarakat umum yang meyakini bahwa setiap segala sesuatu harus ada dasarnya dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, terlebih untuk mencari hari baik dan bulan yang baik.

Dewi Arini seorang ibu rumah tangga sebagai pelaku tradisi *saton weton* menyatakan:

Menurut saya, *saton weton* dipergunakan untuk segala macam hajatan atau kegiatan. Di desa ini sudah lumrah bahkan menjadi keharusan untuk Melakukan *saton weton* terlebih dahulu pada sebelumnya. Bagi mereka yang ingin mengetahui kemana harus mencari jodohnya dan bagaimana kriteria jodoh yang pas maka tinggal menemui orang yang dipercayai dapat menghitung weton. Cukup menyebutkan hari lahir dan pasarannya. Jikalau sudah ada pasangan dan ingin tahu apakah cocok atau tidak maka kedua calon tersebut *wetonnya* dipadukan agar tahu kecocokan.hal ini memang termasuk sederhana tapi menjadi pentingnya bagi kebanyakan

<sup>106</sup> Naga hari atau oleh orang Curah Jeru biasa disebut *nageh*. dino adalah merupakan hari pantangan dan hari yang dilarang melakukan suatu kegiatan yang untuk menentukan arah kegiatan itu. Tradisi ini adalah dengan menghitung jumlah hari dan pasaran yang akan dilakukan hajatan, setelah dijumlahkan maka selanjutnya memulai dari timur, selatan, barat, utara,. Jumlah angka terakhir sampai di hari mana, maka arah terakhir itu dilarang untuk dikunjungi. Misalnya, seseorang hendak melakukan hajatan di hari jum'at manis yang nilainya adalah jum'at 6 dan manis 5, jumlahnya 11. Maka jika dihitung dari arah timur, selatan,barat,utara,maka angka 11 berakhir di arah barat (sumber,wawancara dengan bapak Jayho)

masyarakat sini. Sebab kepercayaan orang kunonah itu banyak benarnya makanya tetap dipakai sampai saat ini.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan Dewi Arini *saton weton* yang dilakukan adalah hanya untuk mengetahui kemana harus mencari jodoh tersebut dan jikalau sudah ada calon pasangannya maka tinggal mencocokkan.

Dengan adanya pelaksanaan tradisi ini menurut KH.Badri sebagai tokoh Agama yang dipercayai dapat menghitung *saton weton* beliau memberikan penjelasan nasehat-nasehat dan gambaran bagi mereka yang sudah selesai melakukan *saton weton* nama tentang bagaimana mengartikan dan memahami bahwa baik dan buruknya segala sesuatu itu kita pasrahkan kepada Allah SWT yang maha tahu atas segala-galanya. Di dalam tradisi *saton weton* yang menunjukkan kriteria sifat-sifat pasangan, perekonomian saat berumah tangga memberikan dampak positif apabila kita menanggapi dengan cara yang betul sebaliknya justru memberikan dampak negative apabila kita salah mengartikannya.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bahwa sebagaimana penuturan KH. Badri sebagai tokoh Agama di desa Curah jeru menyatakan:

---

<sup>107</sup> Dewi Arini, *Wawancara*, Panji, 27 Maret 2019.

”Dalam tinjauan Islam tidak mengikat adanya penggunaan tradisi *saton weton*. Hitungan weton atau primbon Jawa yang dilakukan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan harmonis.”

Dalam kajian hukum Islam, permasalahan adat sebagaimana yang terjadi dalam tradisi *saton weton* sebagai pedoman pernikahan adalah menggunakan teori kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum

Dalam kaidah diatas kemudian adat bisa menjadi hukum dapat dijadikan dengan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

*pertama*; perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.

Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiyat. *Kedua*; tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-sunnah. *Ketiga*; tidak mendatangkan kemudlaratan serta sejarah dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas perlu kita menganalisa apakah perhitungan *saton weton* sebagai pedoman pernikahan juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi ini. Adapun maksud dan tujuan mereka mengadakan perhitungan weton sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan terdahulu antara lain:

- a) Untuk mencari mencari kecocokan dan ketepatan dalam memilih pasangan.

Hal ini disebabkan karena inti dari *saton weton* adalah menjelaskan kriteria dan arah mana harus mencari jodoh dan jikalau sudah mendapat pasangan. Maka selanjutnya tinggal memadukannya.

Bagaimana hukum *saton weton* tersebut di atas halal ataukah haram. Untuk merujuk semua ini maka kita harus mengetahui dasar dilaksanakannya pernikahan. Perhitungan yang merupakan sunnah nabi dan gunanya juga untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan). Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultur.

Islam sendiri mengajukan umatnya untuk menikah dengan melihat hartanya. Nasabnya, serta kecantikannya, tetapi ketiga hal tersebut menjadi tidak patut jikalau tidak diiringi oleh Agama dan budi pekerti, sebab ini menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal. Serta menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi para wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangan terlebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara

manfaat dan madarat yang bakal terjadi pada hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan. Terlebih lagi mencari kecocokan dalam pernikahan dilakukan dengan mendatangi dukun atau orang-orang yang ahli *saton weton*.

Jelas dalam Islam melarang mendatangi dukun dan sejenisnya sebab percaya kepada hal-hal yang menyalahi takdir dan percaya kepada ucapan-ucapan dukun, merupakan hal yang menyalahi takdir Allah. Sedangkan *saton weton* bukanlah hal yang dianjurkan sebabnya bukan sebagai dasar atau pedoman dalam pernikahan. Pijaka-pijakan yang seharusnya dilakukan pada pencari jodoh sehingga mendapatkan ketetapan adalah dengan dasar anjuran dan tuntutan Agama.

b) Kepercayaan yang sudah mendarah daging.

Hal ini disebabkan oleh adanya tradisi yang sudah melekat yang telah diwariskan dari leluhur-leluhur masyarakat Curah Jeru, sehingga mereka berkeyakinan bahwa *weton* memiliki peran penting dalam kehidupan, yang pada akhirnya mereka pergi ke dukun, ke kyai atau tokoh yang dipercayai mampu menghitung *saton weton*, hal ini dilakukan agar cara-cara yang dilakukan orang-orang sebelum mereka juga dapat mereka lakukan.

Bolehkah umat Islam melakukan tradisi *saton weton* sebagaimana pedoman pernikahan dengan alasan yang diatas tersebut, bagaimana pula hukumnya inilah yang akan kita bahas dalam tulisan

ini. Jawabanya jelas bahwa Islam melarang keras perbuatan tersebut, karena, pernikahan itu masalah ibadah adalah wahyu bukan atas perintah dukun atau kyai, perbuatan ini termasuk mengada-ada karena itulah dalam masalah ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

Apalagi cara-cara ini tidak diajarkan oleh Islam. Islam menilai suatu tradisi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Terlebih lagi meskipun bid'ah terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, namun perhitungan weton berasal dari budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perhitungan weton yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga maka hal ini adalah haram. Karena itulah dalam melakukan ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus dengan tuntunan dari Allah dan Rasullnya.

Islam memerintahkan umatnya untuk masuk keseluruhan dan jangan menyimpang dari jalan Allah seperti murtad, sesat atau musrik.

Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana. ( Q.S. Al-Baqarah :208-209).<sup>108</sup>

Menurut ayat diatas, sebagaimana umat Islam yang baik, patuh, taat serta selalu tawakkal kepada Allah seharusnya selalu mengikuti jalan yang sudah Allah tunjukan melalui Al-qur'an dan Al-hadits bukan atas cara-cara ghaib yang dilakukan oleh manusia.

### C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka peneliti akan merumuskan temuan-temuannya dilapangan.

#### 1. Sejarah Perkembangan tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Tradisi *saton weton* merupakan salah satu tradisi turun temurun bagi masyarakat desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan sebelum melakuakan hajatan pernikahan. Bagi sebagian masyarakat desa Curah Jeru tradisi ini tetap dilaksanakan dan dilestarikan hingga saat ini.

---

<sup>108</sup> Ibid.,. 25.

Awal mula proses muncul dan adanya tradisi *saton weton* tidak dapat dipastikan pada tahun berapa. Namun salah satu tokoh Agama di desa Curah Jeru mengungkapkan tradisi *saton weton* ini ada pada zaman Wali Songo dan dipopulerkan oleh Sunan Kali Jogo. mengistilahkannya berbeda. Pada masyarakat kejawaen tradisi ini lebih populer dengan istilah “ILMU TITEN”. Namun pada dasarnya tata cara penggunaannya sama. Salah satu diantaranya seperti perhitungan hari dan nama dalam menentukan perjodohan seseorang.

Latar belakang masyarakat desa Curah Jeru tetap menggunakan tradisi *saton weton* adalah suatu budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Tradisi *saton weton* ini diyakini sebagai warisan yang harus di jaga dan dilestarikan sebagai dasar mencari jodoh. *Saton weton* memiliki fungsi penting untuk mengetahui kecocokan pasangan baik dalam perekonomian, sifat, watak, dan karakter dari sang calon dalam meniti kehidupan berumah tangga yang bahagia.

Proses Pelaksanaan Tradisi *saton weton* dilakukan sebelum melangsung acara pernikahan dengan mendatangi para tokoh atau kyai yang mereka yakini dapat *mensaton*, karena tidak semua orang menguasai ilmu *saton weton*.

## **2. Persepsi Masyarakat Memahami Adanya Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Hasil dari *saton weton* yang oleh sebagian besar masyarakat membenarkan hasilnya yang jika dipandang buruk maka hasilnya buruk dan jika dipandang baik maka hasilnya akan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mistar Haryono bahwa hasil *saton weton* selama ini kejadiannya sesuai. Jikalau memang benar-benar terjadi, hal itu menurut peneliti merupakan hal yang secara kebetulan saja, meskipun peneliti hidup dalam lingkungan desa Curah Jeru sampai saat ini hasil dari ramalan *saton weton* itu benar adanya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun ini seperti sebuah mitos dan termasuk dalam hal-hal yang diluar nalar. Misalnya jika seseorang diprediksi pada umur tertentu akan mengalami kenaikan dalam perekonomiannya maka pada umur tersebut orang yang diprediksi mengakui akan kebenaran dari ramalan tersebut di mana dalam kehidupan sehari-harinya mengalami kemudahan dan kelancaran.

Cara-cara ini sangat menyimpang dari ajaran agama Islam, bahwasannya Islam melarang percaya terhadap ramalan-ramalan atau kepada ahli nujum karena dianggap musyrik dan mendahului takdir Allah SWT. Allah SWT adalah Dzat yang maha merajai seluruh alam semesta. Dia mengatur atasegala sesuatu yang ada di dalam kerajaan-Nya, Dia Dzat maha bijaksana. Maka dari itu apa yang terjadi dialam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang telah Allah rencanakan. Allah SWT berfirman:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Artinya: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (QS. Ar-Ra':8)<sup>109</sup>

Jadi Allah SWT tidak menanggung sesuatu kewajiban apapun dan tidak pula mengaturnya, karena mengikuti dorongan kemauan siapapun juga. Seperti firman Allah SWT dalam surah Ali Imron ayat: 26-27.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

Namun jika saton weton hanya dijadikan sebagai acuan, untuk baik dan buruknya kita serahkan kepada Allah yang mempunyai Dzat maha

<sup>109</sup> Ibid.,199.

bijaksana maka diperbolehkan dan sah-sah saja. Selama tidak menimbulkan perlakuan yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang menyebabkan musyrik dan murtad.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten

#### Situbondo

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengenai sejarah tradisi *saton weton* serta pandangan masyarakat terhadap tradisi *saton weton* bahwa pada prinsipnya tradisi *saton weton* sebagai sarana untuk mencari pasangan dan jodoh yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis ketika kelak menikah itu bertujuan positif.

Di dalam kajian Islam sendiri apabila terdapat suatu permasalahan ‘adat atau tradisi atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ‘urf ini adalah dengan menggunakan kaidah fiqh

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”<sup>110</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa tradisi atau ‘urf yang dapat dijadikan landasan hukum adalah ‘urf yang *shahih*, yang telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu : *Pertama*, ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. *Kedua*, ‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan ‘adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. *Ketiga*,

<sup>110</sup> Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 23.

'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. *Keempat*, tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>111</sup>

Berdasarkan beberapa persyaratan di atas, di sini peneliti melihat bahwa tradisi *saton weton* sebenarnya sudah memenuhi syarat yang pertama, kedua dan ketiga namun untuk syarat yang keempat kurang terpenuhi. Tradisi yang sudah turun-temurun dan menjadi salah satu aset adat budaya masyarakat Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ini harus diupayakan agar tidak salah menyakini sehingga tidak lagi bertentangan dengan syari'at Islam.



---

<sup>111</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 52.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi, wawancara, dan analisa penelitian yang penulis bahas dan paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terkait masalah tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Sejarah perkembangan tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan tidak dapat dipastikan sejak tahun berapa, akan tetapi diperkirakan bahwa tradisi *saton weton* memang sudah ada semenjak Wali Songo dan yang mempopulerkan tradisi *saton weton* ini adalah Sunan Kali Jogo.
2. Persepsi masyarakat memahami adanya tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan adalah tradisi *saton* ini sangat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menentukan hari pernikahan yang baik. Namun untuk syarat pernikahan tersebut tidak mengikat pada tradisi tersebut. Hanya sebagian masyarakat yang kurang sependapat dengan adanya tradisi *saton*.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *saton weton* ialah jika dijadikan sebagai motivasi dan acuan dalam berhati-hati dalam memilih pasangan dan hanya menjalankan adat tradisi yang ada maka diperbolehkan. Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Islam menyakini tradisi *saton weton* yang

ada di Desa Curah Jeru tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Kebiasaan tersebut merupakan adat kepercayaan *Urf Fasid* (rusak) yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan hukum Islam. Hal yang menjadikannya larangan ialah karena kepercayaan terhadap *saton weton* yang benar-benar yakin bahwasannya *saton weton* yang akan menentukan baik buruknya suatu kehidupan kita saat menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga menyebabkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah SWT menjadi goyah.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan menciptakan nuansa Islami dan tidak menyimpang dari ketentuan nash, sehingga terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama.
2. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah yang mempelajari tentang hukum Islam, hendaklah memiliki pemikiran yang komprehensif untuk meneliti tradisi-tradisi yang berada di tengah-tengah masyarakat dan merumuskannya, sehingga tidak berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari koridor-koridor syari'at Islam.
3. Masyarakat Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo hendaklah lebih hati-hati dalam mengartikan dari tradisi *saton weton* dengan didasarkan pada dasar-dasar konsep Islam agar tidak menjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

4. Bagi para Tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan sesepuh dari tradisi *saton weton* senantiasa memberikan pengarahan kepada masyarakatnya tentang adat ataupun tradisi mana yang sesuai dengan syari'at islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ghani, Abdul. 1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Saebani, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azra, Azyumardi. 1999. *Ensiklopedia Islam Jilid 1*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azhari Akmal, Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Aulia, Tim Redaksi. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV Aulia.
- Bin Qosim, Muhammad. tt. *Fathul Qorib Mujib*. Pustaka Alawiyah, Semarang.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*. Jakarta: SinaR.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul fiqh*, Jakarta: kencana,
- Gani Abdullah, Abdul. 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gunasasmita, R. 2009. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Jakarta: Narasi.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyyah*. Jember: Imtiyaz.

- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pranowo, Bambang. 1998. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Riduan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayid. Tt. *Fiqih sunnah 2*. Bandung Al-Ma'arif.
- Santoso, Elha. 2010. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Ushul Fiqh*, 400. Jakarta, logos wacana Ilmu
- Syahrizal, Darda. 2009. *Kasus Kasus Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pratama
- Siddiq, Abdullah. 1993. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Hariwijaya. 2004. *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Suwarni dan Hidayati Sri Wahyu. 2011. *Dasar-dasar Upacara Adat Jawa*. Surabaya: CV Bintang.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kubbatul Arifin  
NIM : 083131017  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbodo**” adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 November 2019

Saya yang menyatakan



**Kubbatul Arifin**  
NIM. 083131017

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimanakah asal usul dari tradisi *saton weton* tersebut?
3. Kapanakah dimulai tradisi *saton weton* tersebut?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *saton weton* terhadap tradisi masyarakat di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
5. Bagaimanakah tradisi *saton weton* pada masyarakat zaman dahulu di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
6. Bagaimanakah keyakinan tentang tradisi *saton weton* di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
7. Mengapa tradisi *saton weton* ini berada dalam lingkungan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
8. Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Memahami Adanya Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
9. Bagaimanakah pengaruh tradisi *saton weton* terhadap syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
10. Bagaimanakah istilah *saton* menurut pendapat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
11. Bagaimanakah hukum dari tradisi *saton weton* di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
12. Bagaimanakah *Saton weton* jika digunakan dalam suatu pernikahan?

13. Bagaimanakah penerapan *saton weton* dalam suatu pernikahan?
14. Bagaimanakah pendapat saudara setelah menggunakan *saton weton*?
15. Bagaimanakah pendapat saudara setelah menggunakan *saton weton* dalam hal perijodohan?
16. Bagaimanakah kepercayaan saudara tentang *saton weton*?
17. Bagaimanakah pendapat orang tua tentang *saton weton*?
18. Bagaimanakah tradisi *saton weton* ini di masyarakat?
19. Bagaimanakah cara membe
20. Bagaimanakah fungsi dari *saton weton*?
21. Apakah manfaat dari *saton weton*?
22. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

## TRANSKIP WAWANCARA

1. **Bagaimanakah sejarah perkembangan tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Tradisi *saton* ini sebenarnya tradisi dari Wali Songo, kalau dari Rasul dan sahabat sebenarnya tidak ada. Tabi'in dan tabiat tidak ada juga. Kalau dari cerita sesepuh yang mempopulerkan tradisi *saton* ini adalah Sunan Kali Jogo. Namun tidak ada referensi kuatnya tidak kepada kitab dan hadist yang shohih karena *saton* itu *pemangginah* (penemu) orang-orang kuno.

2. **Bagaimanakah asal usul dari tradisi *saton weton* tersebut?**

Asal usul sejarah adanya tradisi ini yang pastinya saya kurang tau karena memang sejak zaman saya masih kecil sudah ada dan sepengetahuan saya juga tradisi *saton* ini sudah ada sebelum saya lahir. memang dari dulu warga desa sudah biasa menggunakannya dan sangat mempercayai dengan hasil *saton weton*.

3. **Kapankah dimulai tradisi *saton weton* tersebut?**

Jika dimulai sejak kapan tradisi *saton weton* saya tidak tau pasti kapan terjadinya, tapi sepengetahuan saya, kayaknya memang dari dulu orang-orang sudah menggunakan tradisi ini kalau mau menjodohkan anaknya. Supaya tidak salah pilih dan *satonnya* bagus.

4. **Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *saton weton* terhadap tradisi masyarakat di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Faktor yang paling utama dan dominan orang-orang menggunakan *saton weton* itu adalah karena tradisi yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Mengapa tradisi *saton weton* ini masih tetap digunakan sampai saat ini ialah tidak lain demi ketepatan dalam memilih pasangan yang betul-betul pas dan terbaik, karena memang kebanyakan banyak yang terbukti hasil dari *saton* ini. Sebab orang-orang menikah itu adalah demi kebahagiaan seumur hidup dan tidak ingin salah pilih cocok dalam segala hal baik dari sifat watak dan risiko untuk kehidupan mereka kedepannya.

5. **Bagaimanakah tradisi *saton weton* pada masyarakat zaman dahulu di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

ye mon cakna reng tua lambek odik rua kothu andik teggu'en mon terro odik nyaman, oreng akabin bisa kalaben satonah arapa mak deije? Karena satonah riya bede deri lambek se e patti warisan toron temoron (ya katanya orang tua dulu kalau umpama hidup itu harus punya pegangan atau dasar agar menjalani hidup itu enak. Orang nikah ya bisa di dasarkan dengan *saton* karenanya *saton* itu adanya sudah dahulu yang menjadi warisan turun temurun).

6. **Bagaimanakah keyakinan tentang tradisi *saton weton* di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Masyarakat desa di sini sangat menyakini dengan pedoman *saton weton* dalam pernikahan dan sudah mendarah daging, bahkan sampai ada yang gagal menikah karena *saton weton*nya tidak pas dan cocok. Karena mereka takut kedepannya akan ada apa-apa. Jadi keyakinan masyarakat tentang *saton weton* ini sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan efek dari *saton weton* ini sangat bisa dirasakan kejadian baik dan buruknya.

7. **Mengapa tradisi *saton weton* ini berada dalam lingkungan di desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Tradisi *weton* itu ada karena lingkungan sekitar yang melakukannya secara turun temurun. Dalam islam sendiri *saton weton* itu tidak ada, bahkan semua hari itu baik dan hari terbaik di islam adalah hari Jum'at. Meskipun tradisi Jawa ini sudah turun temurun, namun kembali ke pribadinya masing-masing hendak menggunakannya atukah tidak.

8. **Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Memahami Adanya Tradisi *Saton Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Tradisi *saton* ini sangat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menentukan hari pernikahan yang baik. Namun untuk syarat pernikahan tersebut tidak mengikat pada tradisi tersebut. Hanya sebagian masyarakat yang kurang sependapat dengan adanya tradisi *saton*. Tradisi *saton* ini sebenarnya tradisi yang ada dalam kitab kuno seperti kitab Syamsul ma'arif dan kitab Mujarrobah. Sebenarnya primbon itu mengambilnya dari kitab

Mujarrobah. Karena tidak semua orang bisa membaca arti dari kitab bahasa arab maka dari itu dibuat dalam bahasa Indonesia dalam buku primbon jawa.

**9. Bagaimanakah pengaruh tradisi *saton weton* terhadap syarat pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Tradisi *saton weton* sebagai syarat pernikahan masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan melakukan hitungan primbon Jawa sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang seperti itu tidak diatur dalam hukum Islam dan pada kenyataannya apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan primbon Jawa seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan primbon Jawa juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang harmonis.

**10. Bagaimanakah istilah *saton* menurut pendapat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Saton itu kalau bahasa istilahnya sekarang adalah mitos, referensi kuatnya memang tidak ada. Percaya atau tidak saton ini memang benar-benar adanya, pemangginah orang-orang sepuh tidak bisa dilawan dengan akal banyak benarnya dalam kehidupan.

**11. Bagaimanakah hukum dari tradisi *saton weton* di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?**

Hukum ada dua yaitu hukum aqli ada hukum naqli. Kalau tradisi *saton weton* ini hukum akal, kalau hukum akal itu rekayasanya manusia. Yang tidak boleh itu yang beranggapan pasti ini, kalau hitungan seperti ini tidak mendahului Allah. Baik tidaknya itu semuanya ada di Allah. Terus kalau kanyak gini bagaimana hukumnya apakah wajib sunnah apa makruk khilaf ulama ada yang menghukumi makruh dan maksiat, kenapa maksiat karena seakan-akan mendahului hukum Allah. Makanya yang dilarang dalam kitab Ta'limu Muta'allim yaitu kita dilarang menuju ketukang nujum atau tukang tebak. Boleh ketukang nujum dengan ilmu dengan menghisap bulan itu boleh hitungan hari seperti menghitung hari jatuhnya puasa itu boleh namanya ilmu hisab yang tidak boleh menghitung umur seseorang akan mati umur sekian.

**12. Bagaimanakah *Saton weton* jika digunakan dalam suatu pernikahan?**

*Saton weton* itu digunakan kalau mau kawin, umpamanya namanya Ahmad dan Fatimah itu dihitung. Tulisan Ahmad dan Fatimah di ubah ke arab yang diambil dan dihitung huruf yang hidup saja (yang tidak berharokat sukun) kalo ahmad alif sama min, Fatimah fa' tho' mim, klo alif satu min dua fa' dua tho' satu mim dua terus dijumlah. Hasilnya sembilah terus kurangi lima hasilnya empat. Artinya kalau hasilnya satu bismillah, dua alhamdulillah, tiga astaghfirullah, dan empat innalillah. bagaimana caranya klo hasilnya penjumlahannya 3 dan 4 sedangkan kedua calon sudah sama-sama senang dan cocok maka salah satu nama pasangan ada yang ditambah waktu aktun nikah (akad nikah) yang sekiranya hasilnya bagus bismillah atau alhamdulillah. Kalau untuk buku nikah tetap mengikuti pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak masalah terserah yang penting ketika akdun nikah saja.

**13. Bagaimanakah penerapan *saton weton* dalam suatu pernikahan?**

Pemaparan *saton weton* ada berbagai segi. Pertama, menggunakan hari dan pasaran, misalnya seorang laki-laki lahir kamis *pon* yaitu kamis dengan nilai 8 dan *pon* an nilai pasaran 7 yang ketika dijumlahkan adalah 15, laki-laki itu idealnya adalah perempuan yang *berweton* minggu *legi*, yaitu minggu dengan nilai hari 5 dan *legi* dengan pasaran 5 yang di jumlahkan adalah 10. Apabila kedua jumlah hari dan pasaran keduanya dipadukan adalah menjadi 25, dan selanjutnya di bagi 3 sampai angka terakhir, dan sisa pembagian tersebut adalah 1, maka hasilnya baik, kedua, *saton weton* dari arah. Hal ini juga sangat menentukan, misalnya orang yang *berweton* kamis *pon* maka arah mencari jodohnya adalah ke selatan, dengan demikian apabila kedua ramalan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya maka insyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

**14. Bagaimanakah pendapat saudara setelah menggunakan *saton weton*?**

Dulu sebelum saya menikah ya menggunakan *saton weton*. dulu orang tua saya ke kyai dan Alhamdulillah hasil *satonannya* bagus. Ya mungkin ini sudah jadi jalannya hidup bisa seperti sekarang. Alhamdulillah dapat keturunan di keluarga ini hanya pelantaranya kecocokan dari *saton weton* yang di hitung terlebih dahulu.

**15. Bagaimanakah pendapat saudara setelah menggunakan *saton weton***

**dalam hal perjodohan?**

Aku awal mencari jodohku dulu ya mendatangi kyai yang aku percayai, ya untuk tanya-tanya masalah calon jodohku *saton weton* gimana. Aku cukup menyebutkan hari lahirku dan pasarannya,

kalau kamu tahu *weton* pasanganmu disebutkan juga agar paham bagaimana kecocokan kebelakangnya.

**16. Bagaimanakah kepercayaan saudara tentang *saton weton*?**

Memang biasanya betul terjadi sesuai *satonnya*, bukan kudratullah hanya secara hitungan dan kepercayaan sugestinya orang-orang dulu tidak baik kebanyakan kalau melanggar rejekinya kurang lancar, sering tukaran terus, kehidupan rumah tangganya gak rukun. Terus bagaimana caranya itu agar tidak terus menerus seperti itu karena sejatinya setiap permikah menginginkan kehidupan yang bahagia dan tentran? Ya itu disaton lagi dengan *Tajdun nikah* atau memperbarui nikah dengan menambah salah satu nama agar *satonnya* Alhamdulillah atau bismillah.

**17. Bagaimanakah pendapat orang tua tentang *saton weton*?**

Ya katanya orang tua dulu, kalau umpama hidup itu harus punya pegangan atau dasar agar menjalani hidup itu enak, orang nikah ya bisa didasarkan karena nasab turunannya, rupanya, dan dari *saton wetonnya* juga. Karena *saton weton* itu sudah menjadi warisan turun temurun bagi yang mempercayai.

**18. Bagaimanakah tradisi *saton weton* ini di masyarakat?**

Jika diamati tradisi *saton weton* ini merupakan tradisi sederhana yang sudah ada sejak lama dan sangat untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat desa. Sebenarnya tradisi *saton weton* ini sangat mudah dan banyak memberikan dampak baik dan tidak harus mengeluarkan biaya banyak, yang hanya saja ketika seseorang ingin mengetahui *saton wetonnya* untuk keperluan mencari jodoh cukup memberikan uang seikhlasnya sebagai tanda terima kasih, namun ada juga yang gratis tergantung tokoh *saton wetonnya*.

**19. Bagaimanakah cara membe**

Sebagai tanda terima kasih, setelah dihitung ketika pas pamit pulang kita nyabis dengan bersalaman yang diirigi amplop berisi uang seikhlasnya, punya Rp. 20.000 (dua puluh) ribu atau Rp. 30.000 (tiga puluh) ribu rupiah ya tidak ada apa-apa, terserah yang akan memberikan yang penting ikhlas hitung-hitung sebagai tanda terima kasih. tapi kalau sekarang lumrahnya sudah Rp. 50.000 ribu ke atas.

**20. Bagaimanakah fungsi dari *saton weton*?**

Sebenarnya *saton weton* itu tidak hanya berlaku pada masalah perjodohan saja, tapi juga masalah-masalah kehidupan yang lain seperti halnya hendak pergi ke suatu tempat, hendak mendirikan rumah, mencari hari tepat untuk hajatan, dan hal-hal lainnya yang

menggunakan penghitungan weton, Cuma bedanya, apabila terkait dengan dengan perjodohan maka menghitung hari lahir dan pasaran yang pas untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan lainnya. Semua hari itu memang baik tetapi ada yang lebih baik dan bahkan hari terbaik. Hari-hari yang kurang baik itu adalah menurut kebanyakan orang tua orang yang hendak melakukan hajatan itu maka termasuk hari naas yang membuat hajatan menjadi apes. Hari pergantian tahun *syuro* atau *asyuro*, naga tahun, maka hari dan bulan yang disebutkan tadi ada pantangan untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan. Menikah di hari dan bulan yang disebutkan tadi ada pantangan untuk melakukan suatu hajatan atau kegiatan. Menikah di hari dan bulan yang disebutkan tadi juga tidak diperbolehkan bagi kebanyakan masyarakat disini. Maka dari itu *saton weton* menjadi sangat penting dalam kegiatan sehari-hari demi ketepatan dan berharap tidak akan menjadi suatu kebelakangannya.

#### 21. Apakah manfaat dari *saton weton*?

Menurut saya, *saton weton* dipergunakan untuk segala macam hajatan atau kegiatan. Di desa ini sudah lumrah bahkan menjadi keharusan untuk Melakukan *saton weton* terlebih dahulu pada sebelumnya. Bagi mereka yang ingin mengetahui kemana harus mencari jodohnya dan bagaimana kriteria jodoh yang pas maka tinggal menemui orang yang dipercayai dapat menghitung weton. Cukup menyebutkan hari lahir dan pasarannya. Jikalau sudah ada pasangan dan ingin tahu apakah cocok atau tidak maka kedua calon tersebut *wetonnya* dipadukan agar tahu kecocokan.hal ini memang termasuk sederhana tapi menjadi pentingnya bagi kebanyakan masyarakat sini. Sebab kepercayaan orang kunonah itu banyak benarnya makanya tetap dipakai sampai saat ini.

#### 22. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton*

##### Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji

##### Kabupaten Situbondo?

”Dalam tinjauan Islam tidak mengikat adanya penggunaan tradisi *saton weton*. Hitungan weton atau primbon Jawa yang dilakukan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan harmonis.”





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
KECAMATAN PANJI  
**DESA CURAH JERU**

Jln. Raya Mangaran No.03 Kode Pos 68323

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ ~~KEG~~ / 431.506.9.5/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

**Nama** : KUBBATUL ARIFIN  
**NIK** : 3512082810940007  
**Tempat & tanggal lahir** : SITUBONDO, 28 Oktober 1994  
**NIM** : 083 131 017  
**Semester** : XIII (Tiga Belas)  
**Jurusan / Prodi** : Ahwal al-Syakhsiyah/Hukum Keluarga  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Saton Weton*  
Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru  
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Bahwa ybs diatas benar - benar telah selesai melaksanakan tugas Penelitian tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru selama satu bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curah Jeru, 14 Agustus 2019  
a/n KEPALA DESA CURAH JERU  
SEKDES  
KEPALA DESA  
CURAH JERU  
RAHMAN ANDI AZIS



Keterangan foto : Wawancara kepada Ernawati, masyarakat Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Sumber data : Dokumentasi peneliti, Situbondo, 17 April 2019.



Keterangan foto : Wawancara kepada KH. Badri Syamsi, tokoh masyarakat Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Sumber data : Dokumentasi peneliti, Situbondo, 08 April 2019.

## BIODATA PENULIS



**JUDUL** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton  
Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Curah Jeru Kecamatan  
Panji Kabupaten Situbodo

Nama : Kubbatul Arifin  
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Oktober 1994  
Alamat : JL. KH Fathul Arifin Desa Curah Jeru Kec. Panji  
Kab. Situbondo  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

### Riwayat Pendidikan

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| TK Al Khairiyah           | : 1999-2001 |
| MINU 01 Al Khairiyah      | : 2001-2007 |
| MTS Zainul Hasan Genggong | : 2007-2010 |
| MA Nurul Jadid            | : 2010-2013 |